



**URGENSI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS)
DALAM MENJAGA KELUARGA
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

ESA PRASETIAWATI

**URGENSI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL (UU TPKS) DALAM MENJAGA KELUARGA
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

Esa Prasetiawati

NIM:1711110047

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
2022/1443**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Esa Prasetiawati NIM. 1711110047 dengan judul "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal: 29 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 28 Agustus 2022

1442 H



Dekan
Dr. H. Suwajin, MA
NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A
NIP. 1973071220006042001

Sekretaris

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

Penguji I

Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A
NIP. 197103201996031001

Penguji II

Giyarsi, S.Sy., M.Pd
NIP.199108222019032006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pager Dewa Telpon (0736) 51171-51276 Fax (0736) 51172
Web: www.uinbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis oleh Esa Prasatiawati NIM. 1711110047 dengan
judul "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(UU TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah".**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diperiksa
dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan II. Oleh karena
itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah, Skripsi**

Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu

Bengkulu, 20 Juli 2022

Pembimbing I

Dr. Jim Fahimah, Lc., M.A
NIP. 1973071220006042001

Pembimbing II

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah” adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pemimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pemimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 24 Juli 2022
Saya Yang Menvatakan



Esa Prasertawan
NIM. 1711110047

MOTTO

"It does not matter how slowly you go as long as you do not stop"

"Tidaklah menjadi masalah sepele apa kita dalam menjalani hidup selama kita tidak berhenti berusaha".

"Never stop trying, never stop believing, never give up, your day will come."

"Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti percaya, jangan pernah menyerah, harimu akan tiba".

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam penulis ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga masih memberikanku kesehatan dan umur panjang hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Atas hidayah dan kasih sayang-Nya pula penulis masih diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi setiap kesulitan dalam perjalanan hidup. Dengan telah diselesaikannya skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Dua orang hebat dalam hidupku Ayah Susanto dan Ibu Tasirah. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga aku bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku. Terima kasih Ayah dan Ibu atas semua yang telah engkau berikan semoga diberi kesehatan dan panjang umur agar dapat menemani langkah kecilku bersama adikku tercinta Citra menuju kesuksesan.
2. Adikku tersayang Citra Ganda Kusumawati yang dengan keceriaanmu selalu menghibur, memotivasi dan menyemangatiku disetiap hariku. Semoga kita menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
3. Almarhumah Mbah ku Satiyah yang dengan tulus menyayangi, merawatku, menyemangati dan terus mengingatkanku. Maafkan cucumu yang tidak ada didekatmu disaat-saat terakhirmu. Semoga semua doa-doamu yang akan mengantarkan pada kesuksesanku.
4. Mbok ku Mursinem, terima kasih telah tulus menyayangi, merawat, menyemangati, mendoakan dan mengingatkan kebaikan padaku. Semoga Allah tambahkan kesehatan dan umur panjang padamu, agar terwujud semua harapanmu dapat menyaksikan kesuksesan anak dan cucumu ini.
5. Seluruh keluarga besarku Mbah, Mbok, Wawak, Bude, Mamas, Mbak, Bibik dan lelek terima kasih kalian telah turut

- mendoakan, memotivasi dan menyemangatkan dalam menyelesaikan tugas ini.
6. Ibu Dosenku Yang Baik Hati, Dr. Iim Fahimah, L.c., M.A dan Etry Mike M.H Izinkanlah aku mengantarkan ucapan terima kasih untukmu sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia mengantarkanku untuk mengantungi gelar "sarjana". Semoga kebahagiaanmu juga merupakan kebahagiaanmu sebagai "guruku" yang teramat baik.
 7. Sahabatku Reksa Valensia S.H, Elsa Okta Fiani S.H dan Yosi Vira Junica S.H, terima kasih telah menjadi teman baikku, bersedia ada dan bersedia aku reportkan dalam setiap urusan. Terima kasih telah saling memotivasi dan menemani setiap langkah hingga kita semua mampu menyelesaikan tugas ini. Kebaikan kalian benar-benar tiada bandingnya dan kalian menjadi orang yang layak kupersembahkan bentuk perjuanganku ini.
 8. Untuk kalian semua yang tidak sempat ku sebut satu persatu, percayalah kalian sudah mempunyai tempat masing-masing di setiap perjalanan hidupku. Terima kasih telah saling memberikan semangat dan motivasi selama proses perkuliahan.
 9. Untuk semua orang yang selalu bertanya 'Kapan sempro, Kapan sidang, kapan wisuda, kapan nikah?', kalian adalah salah satu alasanmu untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
 10. Terima kasih untuk orang-orang yang pernah menyakitiku, tanpa mereka mungkin penulis tidak akan sekuat ini, tanpa mereka mungkin penulis tidak akan pernah tahu rasanya bangkit setelah jatuh, tanpa mereka mungkin penulis tidak akan pernah tau rasanya sakit, dan karena mereka penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
 11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting for just being me at all times.*
 12. Semua member NCT 127 dan NCT Dream, karya-Karya dan konten kalian selalu menemani penulis disaat penulis lelah selama masa penyusunan skripsi ini. Terkhusus kepada Huang Renjun terima kasih telah memberikan semangat dan

memotivasi untuk lebih menghargai dan mencintai diri sendiri. Mark Lee, Lee Jeno, Lee Haechan, Na Jaemin, Zhong Chenle dan Park Jisung, kelucuan kalian telah menghibur penulis di kala sedih.

Abstrak

Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah. Oleh Esa Prasetiawati, NIM.1711110047. Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, L.c., M.A dan Pembimbing II: Etry Mike, M.H.

Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Bengkulu (2) Menguraikan urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjaga keluarga perspektif maqasid syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif yang di sebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah sebagai upaya pembaharuan hukum dalam melindungi korban kekerasan seksual yang sebelumnya belum di atur dalam undang-undang secara khusus. Bengkulu menempati urutan keempat kasus kekerasan seksual tertinggi di pulau Sumatera dan pelakunya didominasi orang terdekat. Di Bengkulu belum ada dukungan pemulihan psikososial yang berkelanjutan baik berupa dukungan pendidikan, dukungan layanan psikolog, layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan reproduksi, dukungan pengembangan potensi dan bakat bagi anak korban. Belum tersedianya rumah aman bagi korban kekerasan, membuat pekerja sosial memilih panti asuhan sebagai alternatifnya. (2) Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjaga keluarga perspektif *maqasid syariah* berada pada tingkatan *dharuriyat* yaitu bertujuan untuk melindungi keturunan (*Hifz al-Nasl*), melindungi jiwa raga (*Hifz al-Nafs*), melindungi agama (*Hifz al-Diin*), dan melindungi akal (*Hifz al-Aql*).

Kata kunci: *Kekerasan Seksual, Keluarga, Maqasid Syariah*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan segala puji syukur atas kehadiran-Nya, yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah”. Shalawat berserta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat usul penulisan skripsi dalam Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Dr. Nenan Julir, Lc.M.A., Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan saran atas judul skripsi ini.
5. Badrun Taman, M.Si., selaku dosen bidang ilmu yang telah memberikan masukan dan saran atas judul skripsi ini.

6. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan ilmu dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini
7. Etry Mike, M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan, kelemahan, dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini untuk kedepannya.

Bengkulu, 20 Juli 2022

Penulis

Esa Prasetiawati

1711110047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Kekerasan Seksual.....	16
B. Keluarga	36
C. Maqasid Syariah.....	45
BAB III RUANG LINGKUP KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	
A. Sejarah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	79

B. Aspek Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	81
--	----

**BAB IV URGENSI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAGA
KELUARGA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

A. Kekerasan Seksual Incest Di Bengkulu.....	87
B. Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	103

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual bisa dialami oleh siapa saja dan kapan saja. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sepanjang 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan di mana 15,2 persennya adalah kekerasan seksual. Sedangkan korban selalu di jadikan penyebab utamanya, sehingga menyebabkan korban semakin terpojok dan trauma.¹

Jumlah kasus perkosaan terhadap perempuan mencapai 597 kasus atau 25% dari total kasus. Kasus pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menempati posisi kedua dengan jumlah mencapai 591 kasus. Selanjutnya yaitu kasus Incest (*inses*) dengan jumlah mencapai 433 kasus. Sebanyak 374 kasus merupakan pelecehan seksual. Kasus persetubuhan dan ranah siber tercatat masing-masing sebanyak 164 kasus dan 108 kasus. Sebanyak 63 kasus merupakan pencabulan. Adapula kasus perbudakan seksual sebanyak 17 kasus, eksploitasi seksual 14 kasus, dan percobaan perkosaan 2 kasus.² Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 yang lalu Cahaya Perempuan WCC (Women Crisis Center) mencatat ada 64 kasus yang ditangani di Provinsi Bengkulu. Kasus yang ditangani oleh WCC itu sendiri berupa kekerasan terhadap istri atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

¹ Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Bisa Terjadi pada Siapa Saja, <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-bisa-terjadi-pada-siapa-saja-1xdcwbNsVMt/4>, 2022, Diakses pada 18 April 2022.

² Vika Azkiya Dihni, *Perkosaan dominasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sepanjang 2021*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>, Diakses pada 18 April 2022.

pemeriksaan, kekerasan dalam pacaran, percobaan pemeriksaan, pelecehan seksual hingga cabul.³

Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2020 diketahui menempati urutan ke-4 angka kekerasan seksual tertinggi di Pulau Sumatera. Ada 25 kasus, berdasarkan catatan Women Crisis Center (WCC) Cahaya Perempuan dan Yayasan PUPA Bengkulu, dengan pelaku didominasi orang terdekat.⁴

Berdasarkan data tersebut, bentuk kekerasan seksual yang terjadi diantaranya perkosaan, termasuk perkosaan di ranah keluarga kandung (*incest*), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, *trafficking* yang dibarengi kekerasan seksual, pemaksaan perkawinan, sodomi, kekerasan dalam pacaran, pemaksaan aborsi dan kekerasan berbasis gender *online*.⁵

Sepanjang tahun 2021, Unit PPA Polres Bengkulu Selatan (BS) mencatat belasan kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Jumlah ini meningkat 80 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak sedikit kasus yang ditangani sepanjang tahun 2021 korbannya adalah anak dibawah umur.⁶

Direktur Eksekutif WCC Bengkulu menjelaskan dari beberapa laporan yang diterima, banyak didapati persoalan kekerasan yang pelakunya adalah orang terdekat. Menurutnya, kalau orang yang dikenal ini sulit untuk diproses. Padahal korban sangat dirugikan. Apalagi dengan stigma masyarakat, bahkan keluarga menganggap bahwa orang yang akrab atau yang dikenal itu tidak mungkin

³ Rajman Azhar, *22 Tahun Berdiri, WCC Fokus Edukasi Perempuan Dewasa*, <https://bengkuluekspres.rakyatbengkulu.com/22-tahun-berdiri-wcc-fokus-edukasi-perempuan-dewasa/>, 2022, Diakses pada 17 April 2022.

⁴ *Rendahnya Kesadaran Edukasi Seksual*, <https://bincangperempuan.com/susi-handayani-20-tahun-bergerak-untuk-isu-perempuan-dan-anak>, Diakses pada 20 April 2022.

⁵ *Provinsi Bengkulu Masuk Lima Besar Darurat Kekerasan Seksual di Sumatera*, <https://rakyatbengkulu.com/2020/09/24/provinsi-bengkulu-masuk-lima-besar-darurat-kekerasan-seksual-di-sumatera/>, 2020, Diakses pada 21 April 2022.

⁶ *Kekerasan Seksual pada Anak Naik 80 Persen*, <https://rakyatbengkulu.com/2022/01/03/kekerasan-seksual-pada-anak-naik-80-persen/>, 2022, Diakses pada 21 April 2022.

menjadi pelaku. Faktanya malah paling banyak pelaku kekerasan seksual ini dari kalangan dekat.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu menyebutkan Provinsi Bengkulu saat ini masuk dalam daerah darurat kekerasan seksual terhadap anak, hal ini lantaran tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak dan *incest* di Bengkulu.

Sebagai contoh, kasus *incest* yang terjadi pada tahun 2020 yang dilakukan oleh AR (41) warga Kota Bengkulu ini berhasil dibekuk Satreskrim Polres Bengkulu lantaran menjadi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan pelaku terhadap anak kandungnya sendiri. Dijelaskan Kasat Reskrim Polres Bengkulu, AKP. Yusiady, aksi bejat yang dilakukan pelaku terhadap korban yang bukan lain adalah anak kandungnya sendiri telah dilakukan pelaku sejak korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) hingga korban telah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA). Kejadian itu berlangsung dari korban masih duduk di kelas 2 SD sampai korban saat itu duduk di kelas 2 SMA. Untuk jumlah berapa kali pelaku melakukan perbuatan tersebut kepada korban, korban sudah tidak ingat lagi. Korban mendatangi Polres Bengkulu didampingi oleh bibinya untuk melaporkan kejadian tersebut setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada bibinya.⁷ Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Lebong pada Juli 2021 yang melibatkan paman sebagai pelaku dengan korban dua orang kakak-beradik penyandang disabilitas.⁸

Kekerasan seksual kerap kali terjadi di Indonesia dalam beberapa akhir tahun ini. Mayoritas korbannya di dominasi oleh kaum perempuan dan anak-anak. Padahal Indonesia Negara hukum, Indonesia yang menghargai

⁷ *Gauli Anak Kandung Sejak SD Hingga SMA Buruh Di Bekuk Polisi*, <https://rakyatbengkulu.com/2020/11/20/gauli-anak-kandung-sejak-sd-hingga-sma-buruh-dibekuk-polisi/>, 2020, Diakses pada 19 April 2022.

⁸ Sofia Harianja, *Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Bengkulu Meningkat*, <https://rri.co.id/bengkulu/daerah/1125249/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-bengkulu-meningkat>, 2021, Diakses Pada 18 April 2022.

perempuan, yang mempunyai lembaga resmi terhadap perlindungan perempuan seperti KOMNAS Perempuan dan juga KPAI.

Dalam Islam, perempuan mendapatkan tempat yang sangat spesial. Islam sangat memuliakan, menjaga martabat dan kehormatannya, serta mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kekerasan seksual.⁹ Bahkan, Allah mendedikasikan sebuah surat dalam Alquran dengan nama: An-Nisa. Surat yang secara umum memberikan pesan untuk melindungi dan sekaligus memuliakan kaum yang rentan dalam masyarakat, seperti anak yatim dan para janda, dan perempuan secara umum.

Dalam QS. An-Nisa ayat 19, Islam memerintahkan agar memperlakukan perempuan secara bermartabat.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Dalam QS. An-Nuur:33 Allah melarang memaksa perempuan melacurkan diri, meskipun budak.

⁹ Tentang Memuliakan Perempuan, <https://www.uui.ac.id/tentang-memuliakan-perempuan/>, Diakses pada 20 April 2022.

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنِ ارْتَدْنَ تَخَوُّنَ لِتُبَتَّغُوا عَرَضَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ



“...dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Kewajiban orangtua terhadap anak harus terpenuhi sebagaimana yang telah di amanatkan dalam ajaran Islam. Bahwa anak adalah titipan Allah yang akan di minta pertanggungjawabannya sehingga harus di jaga, di lindungi, serta di penuhi hak-hak nya. Seperti kasus incest yang terjadi di tengah masyarakat, adalah telah mencoreng eksistensi keberadaan orangtua yang sejatinya harus menjaga, melindungi dan menyangi anak.

Perempuan dan anak adalah pilar penting dalam membangun suatu bangsa. Maka sudah seharusnya kita lindungi kaum perempuan dan anak. Jika satu perempuan dan satu anak di selamatkan maka masa depan suatu bangsa sudah terselamatkan. Hal ini sudah menjadi komitmen global di dunia untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak agar terbebas dari segala bentuk kekerasan.¹⁰

¹⁰ *Perlindungan Kaum Perempuan Wujudkan Indonesia Hebat*, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/1390/perlindungan-kaum-perempuan-wujudkan-indonesia-hebat>, 2017, Diakses pada 20 April 2022.

Para korban pelecehan seksual lebih memilih bungkam daripada harus dikucilkan oleh masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Perasaan malu dan menganggap aib keluarga yang harus ditutupi, menjadikan banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap terjadi bahkan dalam waktu lama. Faktor ini pula yang menjadikan korban justru semakin mengalami tekanan psikologis yang menimbulkan traumatik mendalam.¹¹ Sedangkan perangkat hukum yang mengatur pidana terhadap pelaku kekerasan seksual belum memadai dan belum mampu menyediakan pemenuhan hak dan pemulihan korban.¹² Sebab sistem hukum yang saat ini belum mampu secara sistematis dan menyeluruh untuk mencegah, melindungi, memulihkan, dan memberikan akses pemberdayaan bagi korban kekerasan seksual.¹³

12 April 2022 telah disahkan Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setelah lama problematika pengesahannya ditangguhkan selama

¹¹ Antonio Sinaga, Hj. Dewi Dharma Msi: *Jangan Malu Melaporkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, <https://rri.co.id/bengkulu/daerah/1207323/hj-dewi-dharma-msi-jangan-malu-melaporkan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>, 2021, Diakses pada 20 April 2022.

¹² *Peluncuran dan Diskusi Publik JP109:Urgensi Pengesahan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual Bagi Korban dan Bagi Warga Negara*, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/peluncuran-dan-diskusi-publik-jp109-urgensi-pengesahan-ruu-pencegahan-kekerasan-seksual-bagi-korban-dan-bagi-warga-negara>, 2021, Diakses pada 18 April 2022.

¹³ Vitorio Mantalean, *Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all>, 2022, Diakses pada 19 April 2022.

kurang lebih 10 tahun lamanya. Hadirnya Undang-Undang ini juga memberikan aparat penegak hukum (APH) payung hukum yang selama ini belum ada terhadap setiap jenis kasus kekerasan seksual. RUU TPKS juga merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang selama ini disebut sebagai fenomena gunung es.¹⁴

Darurat kekerasan seksual yang sedang terjadi saat ini tidak bisa hanya dimaknai dengan semakin tinggi dan ekstremnya angka kasus kekerasan seksual, tetapi justru kegagalan dalam penanganan kasus yang terjadi sehingga membuat korban makin merasa dihantam, tidak berdaya, dan kehilangan rasa aman. Secara moral, masyarakat berperan sebagai *passive community* karena tidak terlibat langsung dengan kejadian. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kontribusinya berakhir begitu saja, masyarakat harus menjelma menjadi *support community* yang siap memberikan pendampingan dan ruang aman bagi korban. Kita tidak bisa hanya diam dan tutup mata atas apa yang terjadi di sekitar kita.¹⁵

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman atas *nash* Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijtihad untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku

¹⁴ Kanavio Ahmad Rizqo, *Menteri PPPA Ungkap Terobosan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, <https://news.detik.com/berita/d-6030119/menteri-pppa-ungkap-terobosan-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual>, 2022, Diakses pada 20 April 2022.

¹⁵ Ard, *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual*, <https://news.uad.ac.id/indonesia-darurat-kekerasanseksual/#:~:text=Pada%20periode%20Januari%E2%80%92%20Oktober%202021,jika%20dibandingkan%20dengan%20tahun%202020>, 2022, Diakses pada 20 April 2022.

secara universal relevan pada setiap waktu dan ruang manusia.¹⁶ Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting *mujtahid* dalam melakukan *ijtihadnya* adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkan hukum dalam Islam. Pernyataan ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Abd al-Malik al-Juwani, dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Gazali, diteruskan oleh Izzuddin ibn Abd al-Salam. Basis teori ini secara sistematis dan rinci dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dan diliberalisasikan oleh Najamuddin at-Tufi . Kajian utama dalam teori maqasid syari'ah adalah mengenai tujuan hukum Islam yang diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁷

Berdasarkan masalah tersebut di atas yang terjadi di masyarakat belakangan ini, maka saya sebagai penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kasus kekerasan seksual incest di Bengkulu?
2. Bagaimana urgensi keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjaga keluarga perspektif maqasid syariah?

¹⁶ Sopyan Mei Utama, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2 No. 1, 2018, h.60.

¹⁷ Sopyan Mei Utama, “Eksistensi Hukum... h.61.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kasus kekerasan seksual incest yang terjadi di Bengkulu.
2. Untuk menguraikan analisis maqasid syariah terhadap urgensi keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjaga keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian dalam kasus kekerasan seksual *incest* yang terjadi di Bengkulu dan perspektif maqasid syariah terhadap urgensi keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjaga keluarga.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam, sehingga memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan maupun sebagai *literature*.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan-pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topic penelitian. perbandingan

antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, Mu'ammam Wafiuddin, skripsi yang berjudul "Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory".¹⁸ Penelitian ini membahas pada masalah latar belakang perumusan tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif Feminist Legal Theory (FLT) dan unsur-unsur pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai kasus kekerasan seksual incest dan perspektif maqasid syariah terhadap urgensi keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kedua, Eko Nurisman, jurnal yang berjudul "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022".¹⁹ Penelitian ini membahas pada masalah tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UU TPKS. Penelitian yang penulis lakukan yaitu Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjaga keluarga perspektif maqasid syariah.

¹⁸ Mu'ammam Wafiuddin, Skripsi "Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah , Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2022).

¹⁹ Eko Nurisman, Jurnal, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". (Universitas Internasional Batam, Fakultas Hukum, 2022).

Ketiga, Andi Sri Ratu Aryani, jurnal yang berjudul “Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)”²⁰ Penelitian ini membahas masalah pembentukan Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ditinjau dari perspektif Politik Hukum dan seri perjuangan kelas yang memperjuangkan Pengesahan RUU PKS. penelitian yang penulis lakukan adalah Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjaga keluarga perspektif maqasid syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.

Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan”.

Sementara Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan “penelitian hukum normatif atau disebut

²⁰ Andi Sri Ratu Aryani, Jurnal “Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)” (Universitas Muslim Indonesia, 2021).

juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.²¹

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan karena data dan bahan yang digunakan adalah berasal dari buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, artikel, dan lain sebagainya.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Marzuki menjelaskan bahwa, “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.²²

Penulis menggunakan pendekatan konseptual karena penulis memfokuskan suatu masalah hukum yang aturannya hanya merujuk pada satu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diambil oleh penulis untuk diteliti yaitu sumber data sekunder, sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan tan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu

²¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang:UNPAM PRESS, 2018), h. 56.

²² Bachtiar, *Metode Penelitian...*h.84.

peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan lain sebagainya.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa referensi sebagai sumber pustaka primer, diantaranya adalah Draft Undang-Undang Tindak Piana Kekerasan Seksual, artikel dan berita mengenai berbagai macam kekerasan seksual terutama kekerasan seksual *incest*, dan teori *maqasid syariah* oleh al-Syatibi.

b. Sumber Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen ang tidak resmi. publikasi tersebut terdiri atas a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, b) kamus-kamus hukum, c) jurnal-jurnal hukum, dan d) komentar-komentar atas putusan hakim. publikasi tersebut merupakan petunjuk tau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa sumber pustaka yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan baik yang mendukung sumber primer maupun yang menentang sumber primer yang berupa buku, jurnal, artikel, berita, dan lain sebagainya.

²³ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum Cet. 10*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), h.45.

²⁴ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum...h. 54*.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dalam penelitian tersebut menggunakan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelum mengambil kesimpulan. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Yaitu metode untuk mengumpulkan data dan menganalisis muatan dari sebuah teks yang bersumber dari referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini diuraikan menjadi bab-bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis. Hal ini agar penelitian mudah dipahami dan dimengerti oleh siapa saja yang membacanya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian.

BAB II Kerangka Teori. Dalam bab ini dibahas mengenai Teori yang digunakan untuk menyusun suatu kerangka berpikir yang terdiri dari penjelasan mengenai kekerasan seksual, keluarga dan maqasid syariah.

²⁵ Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tiara Lokus, 2014), h.3.

- Bab III** Menjelaskan ruang lingkup dalam UU TPKS diantaranya yaitu pembahasan mengenai sejarah asal-usul Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan aspek perlindungan korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Bab IV** Menguraikan jawaban permasalahan penelitian dengan menjelaskan bagaimana kasus kekerasan seksual *incest* yang terjadi di Bengkulu dan urgensi Undang-Undang Tindak Pidana dalam menjaga keluarga perspektif maqasid syariah.
- BAB V** Penutup. Dalam bab Penutup ini memuat hasil penelitian yang berupa kesimpulan dari penelitia dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kekerasan Seksual

1. Definisi Kekerasan Seksual

Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Desember 1993 menyebutkan bahwa “Kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari hubungan yang secara historis tidak setara antara laki-laki dan perempuan, yang menghasilkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan pencegahan akan kemajuan perempuan”.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, pemerintah berupaya menghapus kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-Undang tersebut di definisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁶ Dalam undang-undang tersebut, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.²⁷

Definisi kekerasan yang lebih luas dan sering menjadi rujukan adalah Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993)

²⁶ Ali Said dkk, *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), h. 15.

²⁷ Ali Said dkk, *Statistik Gender Tematik...h.16*.

mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”.²⁸

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* memiliki arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, di mana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.²⁹

Secara umum, kekerasan seksual termasuk dalam suatu bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual bukan hanya termasuk dalam kekerasan langsung/fisik, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan adanya *stereotype* tertentu terhadap perempuan. Kekerasan seksual bahkan dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas.³⁰

Dalam UU TPKS, penjelasan mengenai kekerasan seksual di jelaskan dalam pasal 1 yaitu:

²⁸ Ali Said dkk, *Statistik Gender Tematik...*h.16.

²⁹ Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos, dan Hasriany Amin, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, (Kendari: Literacy Institute, 2019), h. 9.

³⁰ Rohani Budi Prihatin, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), h.114.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.³¹

2. Bentuk Kekerasan Seksual

Perilaku yang dapat dinggap sebagai tindak kekerasan pada perempuan ialah perilaku yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, rasa cemas bahkan dapat menimbulkan trauma. Perilaku kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik namun juga dapat berupa kekerasan non fisik. PBB menetapkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, seksual, dan psikis dalam lingkungan keluarga. Kekerasan dapat berupa tindakan pemukulan, penyalahgunaan seksual, pemerkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin wanita, dan praktek kekejaman terhadap wanita, eksploitasi tubuh manusia, kekerasan diluar hubungan suami istri.
- b. Kekerasan fisik, seksual dan psikis dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan dapat berupa penyalahgunaan seksual, pelecehan di tempat umum, pelecehan di tempat kerja, pelecehan di lembaga pendidikan, perdagangan perempuan, dan pelacuran secara paksa.
- c. Kekerasan fisik, seksual dan psikis dalam lingkungan Negara,. Kekerasan dapat berupa pembenaran dalam tindak kekerasan baik fisik, seksual dan psikis.³²

Di dalam undang-undang TPKS di jelaskan beberapa jenis kekerasan seksual, yang di atur dalam pasal 4 ayat 1 dengan rincian sebagai berikut:

³¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³² Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-quran dan Hadis", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 3, no. 1, 2020, h.18.

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kemudian diatur kembali rinciannya dalam pasal 4 ayat 2 yaitu perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan/perbuatan cabul terhadap anak, pornografi yang melibatkan anak, pemaksaan pelacuran, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, tindak pidana pencucian uang yang asalnya tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap manusia berasal dari beragam faktor seperti politik, keyakinan agama dan rasisme. Adapun latar belakang terjadinya kekerasan terhadap wanita lebih besar daripada pria dapat dibagi menjadi beberapa faktor yaitu 1) Laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat daripada wanita, dan memiliki tingkat agresivitas yang lebih tinggi. 2) Adanya tradisi mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Tradisi tersebut dapat kita jumpai dalam media film, pornografi, musik rock dan media lainnya. 3) Adanya realitas ekonomi yang membuat perempuan menerima penganiayaan oleh pria/orang pada siapa ia bergantung.³⁴

³³ Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³⁴ Laudita Soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada...* h.19.

4. Dampak Kekerasan Seksual

Dampak kekerasan berbasis gender bagi perempuan dapat bermacam-macam, di antaranya sebagai berikut:

- a. Dampak Terhadap Kesehatan
Luka, cedera, memar atau lebam pada wajah atau bagian tubuh, mendapatkan penyakit, infeksi, sakit kepala kronis, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan hingga menyebabkan kematian.³⁵
- b. Dampak Terhadap Kesehatan Reproduksi
Keguguran, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*), penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, menstruasi tidak teratur, komplikasi kehamilan lainnya hingga kematian maternal.
- c. Dampak Psikis
Trauma, stress, rasa tidak berdaya, depresi, *Post traumatic Stress Disorder* (PTSD), memiliki pikiran, perilaku dan usaha bunuh diri, gelisah, cemas, takut, marah, malu, perasaan tidak aman, menyalahkan dan membenci diri sendiri.
- d. Dampak Atas Rasa Aman
Korban merasa tidak aman, terancam, takut atau khawatir bahwa kekerasan akan berlanjut, karena kurangnya pemahaman masyarakat atau pandangan yang menganggap remeh kekerasan terhadap perempuan, korban tidak terlindungi atau berisiko mengalami kekerasan berulang yang makin menghancurkan rasa aman.³⁶
- e. Dampak Sosial
Korban terisolasi, terbatas gerak dan pergaulannya, terhambat aksesnya kepada sumber-sumber informasi dan sumber daya. Korban disalahkan oleh keluarga dan masyarakat, mengalami penolakan dari

³⁵ Fransiska Novita dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang:Madza Media, 2021), h.217.

³⁶ Fransiska Novita dkk, *Buku Ajar Hukum...*h.218.

suami/keluarga/lingkungan, dikucilkan dari komunitas dan mendapat stigma sosial.

f. Dampak Ekonomi

Tidak dapat bekerja, kehilangan pekerjaan (karena kekerasan, trauma, luka, waktu yang diperlukan untuk mencari pertolongan/keselamatan/bantuan hukum), kehilangan kesempatan untuk berprestasi di tempat kerja, beberapa perempuan berhenti bekerja karena kekerasan yang terjadi di tempat kerja (pelecehan seksual).

g. Dampak Hukum

Bias dalam masyarakat sering menyebabkan munculnya respons yang menyalahkan korban, bukan pelaku. Korban tidak mampu membawa kasusnya ke jalur hukum karena khawatir dipersalahkan atau tidak memiliki uang cukup untuk berbagai biaya yang harus dikeluarkan. Kasus juga tidak diteruskan ke jalur hukum karena proses yang lama, korban tidak paham hukum, tidak ada yang membantu memproses kasusnya secara serius, atau proses hukum membuat korban kembali mengalami trauma.³⁷

5. Dalil Larangan Kekerasan Seksual

Perempuan sangat dimuliakan dalam Islam. Al-Qur'an memposisikan perempuan setara di sisi Allah. Interpretasi keagamaan dan pengaruh mitos; sejak abad 14 al-Quran telah menghapus diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Mengingat sebelum Islam datang pada zaman Jahiliyah perlakuan terhadap perempuan semena-mena. Perempuan dianggap sebagai harta benda yang juga diwarisi oleh ahli warisnya. Sebagaimana ditegaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, juz 1 hal 465

“Bila ada seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri/anda, maka ahli warisnya melemparkan baju di muka janda tersebut pertanda janda itu cantik dan dikawininya. Namun manakala janda itu

³⁷ Fransiska Novita dkk, *Buku Ajar Hukum...*h.218.

tidak cantik dan dia tidak berkenan maka janda tersebut ditahan dalam kamar sampai meninggal dunia dan baru diwarisi hartanya”.³⁸

Berikut beberapa dalil Al-Qur'an yang melarang kekerasan seksual.

- a. Larangan melecehkan martabat perempuan dan perintah memperlakukan mereka secara bermartabat.³⁹ Sebagaimana termaktub dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

- b. Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga satu sama lain.⁴⁰ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Surat At-Taubah ayat 71:

³⁸ Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender Dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta:Teras, 2009), h. 29.

³⁹ Rivani, *Argumentasi dan Dalil Hukum Kekerasan Seksual*, <https://bincangmuslimah.com/kajian/argumentasi-dan-dalil-hukum-kekerasan-seksual-31997/>, 2020, Diakses pada 18 Juni 2022.

⁴⁰ Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender Dan...*h. 19.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

- c. Larangan menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa bukti. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada QS. An-Nuur ayat 4-5:⁴¹

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۗ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ
وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

4. “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat

⁴¹ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syariah*, (Lirboyo Press, 2013), h. 46.

selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.

5. “Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

- d. Larangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada QS. Al-Ahzaab ayat 58 berikut:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا
 أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”.

- e. Larangan mendatangkan bencana pada orang yang beriman.⁴² Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada QS. al-Buruuj ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ
 عَذَابُ جَهَنَّمَ وَهُمْ فِيهَا فِي الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, Maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar”.

- f. Larangan memaksa perempuan melacurkan diri, meskipun budak.⁴³ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada QS. an-Nuur ayat 33:

⁴² Rivani, *Argumentasi dan Dalil...*

⁴³ Rivani, *Argumentasi dan Dalil*

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا
 عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
 إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

“...dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Islam melindungi perempuan dari pelecehan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti:

- a. Misalnya, kewajiban menutup aurat (QS. An-Nur: 31) aurat perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki lain atau perempuan yang tidak seagama, yaitu seluruh badannya terkecuali muka dan kedua telapak tangan.⁴⁴ Berjilbab ketika memasuki kehidupan publik (QS. Al-Ahzab: 59) Setiap perempuan muslimah harus menutup kepalanya dengan kudung dan menutup belahan dadanya itu dengan apapun yang memungkinkan, termasuk juga dengan lehernya. Sehingga sedikitpun tempat-tempat yang membawa fitnah ini tidak terbuka yang memungkinkan dilihat oleh orang-orang yang lewat.⁴⁵ Larangan berhias berlebihan atau tabbaruj (QS. Al-A'raaf: 31 dan QS. Al-Ahzab: 33) tabarruj adalah memaksa diri untuk membuka sesuatu yang seharusnya disembunyikan.⁴⁶ Adanya pendampingan *mahrom* (kakek, ayah, saudara laki-laki dan adik ayah) atau suami ketika perempuan

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...*h. 150.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...*h. 148.

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...*h. 154.

melakukan perjalanan lebih dari 24 jam. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersafar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya." (HR.Muslim no.1339).

Manusia tidak boleh percaya pada diri sendiri, dalam hubungannya dengan masalah bersendirian dengan perempuan/laki-laki yang tidak halal baginya. Oleh karena itu menjauhi hal tersebut akan lebih baik dan lebih dapat melindungi serta lebih sempurna penjagaannya.⁴⁷

- b. Penerapan aturan-aturan Islam terkait pergaulan laki-laki dan perempuan. Misalnya, perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki (QS. An-Nur: 30) dan perempuan (QS. An-Nur: 31) Di antara sesuatu yang diharamkan Islam dalam hubungannya dengan masalah gharizah. Yaitu pandangan seorang laki-laki kepada perempuan dan seorang perempuan memandang laki-laki. Mata adalah kuncinya hati dan pandangan adalah jalan yang membawa fitnah dan akan sampai kepada perbuatan zina. ⁴⁸, larangan berduaan dan campur baur antar laki-laki dan perempuan tanpa hajat syar'i. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang laki-laki tidak boleh berduaan (kholwat) dengan seorang perempuan kecuali wanita tersebut bersama mahramnya." (HR.Muslim)
- c. Penerapan sanksi yang berat bagi pelaku pelecehan. Misalnya, pelaku pemerkosaan akan dihukum *had zina* (QS. Al-Maidah: 33). Jika pelakunya belum pernah menikah maka dicambuk 100x, jika sudah pernah menikah dirajam hingga mati.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...*h. 142.

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...*h. 143.

Selain itu, Islam juga melindungi perempuan dari kekerasan melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti:

- a. Perintah mempergauli istri secara ma'ruf dan larangan berbuat aniaya terhadap istri (QS. Al-Baqarah: 228-229 dan QS. An-Nisa: 19).
- b. Penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, di antaranya pelaku akan dihukum *qishas* jika terjadi pembunuhan atau dihukum *ta'zir* maupun membayar denda (*diyat*) jika terjadi penganiayaan fisik.⁴⁹

6. Kekerasan Seksual *Incest*

a. Definisi *Incest*

Incest berasal dari kata bahasa Latin "*Cetus*" yang berarti "murni". *Incest* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau istilah genetiknya *In Breeding*.

Istilah *Incest* juga dianggap suatu hubungan melalui jalur pernikahan antara sesama anggota keluarga/pernikahan sedarah di mana secara hukum atau adat istiadat itu dilarang.

Menurut Kartini Kartono, *incest* adalah hubungan seks di antara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, di mana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali.

Pendapat *incest* yang dikemukakan oleh Supratik mengatakan bahwa: Taraf koitus antara

⁴⁹ Aridhanyati Arifin, *Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual*, [https://informatics.uii.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasanseksual/#:~:text=Islam%20mengharamkan%20segala%20bentuk%20kekerasan,An%2DNur%3A%2033,2021,Diakses pada tanggal 22 Juni 2022.](https://informatics.uii.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasanseksual/#:~:text=Islam%20mengharamkan%20segala%20bentuk%20kekerasan,An%2DNur%3A%2033,2021,Diakses%20pada%20tanggal%2022%20Juni%202022.)

anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dimaksud adalah hubungan seksual. Atau antara ayah dengan anak perempuannya, yang dilarang oleh adat dan kebudayaan.⁵⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *incest* adalah hubungan seksual yang terjadi di anatara kerabat dekat, seperti ayah, kakek, atau paman yang mana perbuatan itu sangat dilarang baik dalam hukum, adat dan agama.

Incest merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang masih sangat tabu di kalangan masyarakat, tetapi keberadaan kasus *incest* seperti fenomena gunung es hanya sebagian kecil saja yang tampak atau dilaporkan, padahal banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat. Belum terbukanya masyarakat tentang kasus inses karena masyarakat berpandangan bahwa inses sesuatu yang tabu, menurut Freud apabila *incest* dibenarkan akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu, saudara-saudara. Persaingan atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga, suku bangsa sendiri.⁵¹

Dalam hal ini Allah berfirman:

⁵⁰ Sugeng Sejati, *Psikologi Abnormal*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017), h.72-73.

⁵¹ Tateki Yoga Tursilarini, "Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumahtangga terhadap Anak Perempuan Incest: Domestic Sexual Violence against the Girls", *Jurnal PKS*: Vol 15 No 2, 2016, h.169.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa’:23)

Incest merupakan bentuk kekerasan berbasis gender, karena korbannya seorang anak yang berjenis kelamin perempuan. Merembaknya beberapa kasus *incest* menurut psikolog Dadang Hawari menunjukkan, masyarakat kita sedang sakit.⁵²

Anak merupakan makhluk yang harus mendapat perlindungan karena mereka belum dapat melindungi dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri, dengan demikian orangtua sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memberi perlindungan dan memberi hak-hak hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan. Akan tetapi realitanya rumah atau ranah domestik bukan tempat yang aman bagi anak, karena anak justru mengalami tindak kekerasan dari orang dewasa yang seharusnya memberi perlindungan, rasa aman, nyaman bagi kehidupan anaknya. Anak, khususnya perempuan di dalam keluarga berada pada posisi lemah, dibawah kontrol orang dewasa yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang menentukan kehidupannya, yaitu ayah dan ibu, saudara yang lebih tua dan kuat, yang seharusnya memberi kasih sayang dan mendidik dengan cara yang bijaksana, tetapi kekuasaan tersebut sering disalahartikan atau dilanggar sehingga anak menjadi sasaran tindak kekerasan dalam ranah keluarga.⁵³ Ditengarai akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah budaya patriarki atau dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam kehidupan di ranah domestik dan publik. Di dalam struktur patriarki, melahirkan banyak sistem dan kebijakan yang tidak mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan, sehingga kekerasan terjadi di hampir semua lini kehidupan di masyarakat.

⁵² Tateki Yoga Tursilarini, "Inses: Kekerasan Seksual...h.167.

⁵³ Tateki Yoga Tursilarini, "Inses: Kekerasan Seksual...h.167.

Pada struktur dominasi laki-laki kekerasan seringkali digunakan untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan tidak puas, dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata.⁵⁴

b. Faktor Penyebab *Incest*

Pada hakikatnya anak merupakan karunia dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk manifestasi, oleh karenanya sudah sepatutnya harus di jaga, dirawat dan dihormati hak-haknya, hal demikian sejalan dengan. amanat Undang-undang. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal. 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain itu dalam Undang-undang Perlindungan Anak pasal 4 yang menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, sesungguhnya telah disampaikan secara tegas dan jelas bahwa anak tidak boleh diperlakukan secara semena-mena dan terhindar dari segala bentuk kekerasan termasuk dalam hal ini adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga atau *incest*.⁵⁵

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga dikategorikan sebagai *family abuse* hal

⁵⁴ Tateki Yoga Tursilarini, “Inses: Kekerasan Seksual...h.167.

⁵⁵ I Putu Agus Setiawan, I Wayan Novy Purwanto, “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (*Incest*) (Studi di Polda Bali)”, *Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, h.6-7.

demikian berarti antara pelaku dan korban masih memiliki ikatan sedarah dalam sebuah keluarga.

Berdasarkan kasus ini, maka telah terjadi suatu penyimpangan seksual dalam keluarga yang korbannya merupakan anak perempuan sendiri. Hal seperti ini di dasari oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Faktor internal, terdiri dari:
 - a) Biologis

Dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidakmampuan pelaku mengendalikan hawa nafsu seksnya. Faktor biologis ini merupakan faktor yang susah untuk di sembuhkan.
 - b) Psikologis

Pelaku memiliki kepribadian menyimpang, seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan, menarik diridan sebagainya.
- 2) Faktor eksternal, terdiri dari:
 - a) Ekonomi Keluarga

Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain di luar lingkungan mereka sehingga memengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan. Kemiskinan yang absolut menyebabkan seluruh anggota keluarga suami istri dan anak-anak tidur dalam satu tempat tidur. Apabila satu waktu seorang ayah bersentuhan dengan anak perempuannya yang masih gadis maka ada kemungkinan salah satu dari keduanya bisa terangsang yang akhhirnya terjadi hubungan seksual, paling tidak kontak seksual. Situasi semacam inni memungkinkan untuk terjadinya *incest* kala ada kesempatan.
 - b) Tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah

Karena faktor inilah kemampuan berpikir seseorang tidak berkembang, mereka tidak berpikir logis, tidak memikirkan dampak

kedepannya seperti apa, mereka hanya berpikir untuk kepuasan semata.

- c) Tingkat pemahaman agama dan penerapan akidah serta norma agama yang kurang.⁵⁶
- d) Konflik budaya

Perkembangan teknologi dan alat-alat komunikasi yang semakin canggih telah masuk ke seluruh pelosok wilayah negara Indonesia sehingga orang dengan mudah mengakses dan mendapatkan berita kriminal seks melalui tayangan televisi, handphone, koran maupun majalah. Juga penyebaran pornografi dari berbagai media dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu birahinya.

- e) Pengangguran

3) Selain faktor di atas, terdapat juga:

- a) Faktor usia

Pikiran anak-anak terbatas dan memiliki ketakutan. Biasanya faktor ini sering terjadi antara ayah dan anak perempuannya yang masih kecil dalam artian di bawah umur. Dalam kasus ini sering kali sang anak belum mengerti akan seks, akan tetapi yang lebih cenderungnya yaitu ketakutan sang anak pada ayah apabila tidak mengikuti kemauan sang ayah.

- b) Jenis kelamin

Perempuan dan laki-laki tidak setara, laki-laki lebih berkuasa.⁵⁷

- c) Bermain lama-lama dalam satu kamar sehingga lama kelamaan nafsu biologis mereka akan terangsang.
- d) Kurangnya pengetahuan tentang seks.
- e) Budaya patriarki

⁵⁶ Sugeng Sejati, *Psikologi Abnormal...*h.74-76.

⁵⁷ Sugeng Sejati, *Psikologi Abnormal...*h.77-78.

Laki-laki memiliki rasa kepemilikan terhadap anak dan keluarganya sehingga dia berhak melakukan apapun.⁵⁸

c. Dampak *Incest*

1) Dampak Psikologis

Incest dapat menimbulkan tekanan psikologis:

- a) Masalah konstruksi sosial tentang keluarga, misalnya masyarakat mengenal ayah dan anak sebagai satu kesatuan keluarga. Tetapi jika terjadi kasus *incest*, maka status ayahnya tersebut menjadi ganda, ayah sekaligus kakek.
- b) Kasus pemerkosaan *incest*, misalnya pemerkosaan ayah terhadap anak perempuannya, anak laki-laki kepada ibunya.
- c) Ketergantungan dan ketakutan akan ancaman membuat perempuan tidak bisa menolak di perkosa oleh ayah, kakek, paman, saudara atau anaknya sendiri. Sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari kekerasan berlapis-lapis itu karena mereka sangat tergantung hidupnya pada pelaku dan masih berpikir tidak mau membuka aib laki-laki yang pada dasarnya di sayangnya yang seharusnya menyayangnya dan menjadi pelindung bagi keluarganya terutama (istri dan anak perempuannya) dengan terjadinya *incest* akibatnya mereka mengalami trauma seumur hidup dan gangguan jiwa, sehingga kejiwaannya akan terganggu hal ini merupakan dampak psikologis dari peristiwa *incest*.

2) Dampak terhadap Fisik

Peristiwa *incest* apalagi pemerkosaan *incest* dapat menyebabkan rusaknya alat reproduksi

⁵⁸ Sugeng Sejati, *Psikologi Abnormal...h.79-80*.

anak dan resiko tertular penyakit menular seksual. Korban dan pelaku menjadi stres yang akan merusak kesehatan kejiwaan mereka. Dampak lainnya dari perilaku *incest* adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa *gen homozigot*.⁵⁹ Beberapa penyakit yang diturunkan melalui *gen homzigot* resesif yang dapat menyebabkan ematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang bisa berakibat buta, *albino*, *polydactyl* dan sebagainya.

3) Dampak Dari Segi Kemanusiaan

Nurani kemanusiaan secara umum yang beradab sampai hari ini, detik ini mengutuk *incest* sebagai kriminalitas terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun dilakukan secara suka sama suka dan tidak ada yang merasa menjadi korban, *incest* telah megorbankan perasaan moral publik. Dengan terjadinya *incest* ini moral-moral kemanusiaan akan hilang dan masa depan bangsa indonesia akan terpuruk apabila generasi masa depannya saja mempunyai moral-moral yang tidak manusiawi dan tidak melihat pada kacamata agama.

4) Dampak Dari Segi Sosial

Peristiwa hubungan *incest* yang terjadi pada suatu keluarga akan menyebabkan hancurnya nama keluarga tersebut di mata masyarakat. Keluarga tersebut dapat dikucilkan oleh masyarakat dan menjadi pembicaraan di tengah masyarakat.⁶⁰

⁵⁹ Sugeng Sejati, *Psikologi Abnormal*...h.82-84.

⁶⁰ Sugeng Sejati, *Psikologi Abnormal*...h.86-87.

B. Keluarga

1. Definisi Keluarga

Keluarga merupakan suatu unsur dalam struktur sosial yang terdiri dari orang-orang yang bersatu dalam ikatan perkawinan yang sah, hubungan darah atau adopsi, atau satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi yang diikat oleh sistem sosial dalam masyarakat. Jadi keluarga merupakan satu kesatuan orang-orang yang mengadakan suatu interaksi dan saling berkomunikasi antara satu dan lainnya dalam melaksanakan peran dan fungsinya.⁶¹

Menurut Raisner, Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, Ibu, kakek dan nenek. Menurut Duval, menurutnya keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarga. Selanjutnya pengertian menurut Departemen Kesehatan RI, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Sementara keluarga tercatat dalam hukum perundang-undangan di Indonesia terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Sebagaimana disebutkan

⁶¹ Syamsuddin, *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga (Fungsionalisme Struktural dan Interaksionisme Simbolik)*, (Jawa Timur:Wade Group, 2018), h.2.

dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam di antaranya bahwa perkawinan merupakan asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, di samping itu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Di dalam bahasa Arab, keluarga disebut dengan *usrah* yang mempunyai makna secara istilah yaitu baju besi yang dipakai untuk membentengi diri, keluarga dan semua saudara-saudaranya. Ia juga dimaknai dengan jamaah yang terikat di bawah satu kepentingan bersama. Berbeda halnya arti keluarga menurut istilah ialah asas yang pertama untuk pembinaan sebuah masyarakat, di mana hubungan yang terbentuk di dalamnya merupakan hubungan secara langsung. Di dalamnya juga seorang keluarga dibentuk untuk menjadi anggota masyarakat yang akan melahirkan pengetahuan, keahlian, kecenderungan-kecenderungan dan seterusnya akan lahir di dalamnya perlindungan dan ketenteraman.⁶²

Menurut ahli antropologi, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang terkecil yang dipunyai manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa keluarga merupakan satuan kekerabatan yang bertempat tinggal dan dilandasi oleh adanya kerjasama ekonomi, mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak, menolong serta melindungi yang lemah, khususnya merawat orang tua yang sudah jompo.

⁶² Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban. *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5 Nomor 1. h. 106.

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.⁶³

2. Ciri-Ciri Keluarga

Hasan membagi ciri-ciri keluarga, yaitu keluarga yang terdiri dari kelompok orang yang mempunyai ikatan perkawinan, keturunan atau darah, atau adopsi, kemudian anggota keluarga tinggal bersama dalam satu rumah dan anggota keluarga saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam peran sosial. Di samping itu keluarga mempunyai kebiasaan atau kebudayaan yang berasal dari masyarakat (ada keunikan tersendiri).

Khairuddin melihat bahwa ciri-ciri keluarga, adanya kebersamaan, dasar-dasar emosional, dipengaruhi adanya perkembangan pada masyarakat, ukuran yang terbatas, tanggung jawab para anggota, terdapat aturan kemasyarakatan dan terdapat sifat kekekalan dan kesementaraan.⁶⁴

Ciri-ciri kelembagaan keluarga di setiap negara/bangsa berbeda-beda bergantung pada kebudayaan, falsafah hidup, dan ideologi negaranya. Bahkan di Indonesia karakter keluarga itu bisa berbeda-beda antara wilayah, strata sosial, kelompok sosial, dan

⁶³ Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017, h.141.

⁶⁴ Syamsuddin, *Cahaya Hidup* ...h.11-12.

antar waktu. Secara umum ciri keluarga di Indonesia yang mudah diterima adalah: (1) Adanya hubungan antara dua jenis kelamin yang berbeda, (2) Dikukuhkan oleh suatu pernikahan, (3) Adanya pengakuan terhadap keturunan (anak) yang dilahirkan dalam rangka hubungan tersebut, (4) Adanya kehidupan ekonomis yang diselenggarakan bersama, dan (5) Diselenggarakan kehidupan berumahtangga.⁶⁵

3. Fungsi Keluarga

Murray menyatakan bahwa fungsi keluarga pada dasarnya terdiri dua pokok, yaitu keluarga bukan hanya berfungsi sebagai kesatuan biologis akan tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat. Keluarga bukan hanya berfungsi memelihara anak, tetapi membentuk ide dan sikap sosial. Keluarga berkewajiban meletakkan dasar-dasar pendidikan, keagamaan, kesukaan, kemauan, kecakapan berekonomi, keindahan bahkan pengetahuan perniagaan dalam masyarakat.

Supriyono menambahkan bahwa fungsi keluarga yaitu fungsi yang tunggal, tetapi ia berbentuk jamak. Pemeliharaan fisik dan psikis keluarga termasuk kehidupan religius, menstabilkan situasi keluarga, dalam artian stabilitas ekonomi rumah tangga dan mendidik anak, fungsi biologi; tempat lahirnya anak-anak atau orang tua melahirkan anak, fungsi efeksi; keluarga yang terbentuk tercipta hubungan sosial yang penuh kemesraan

⁶⁵ Supriyono, Suchyono dan Harris Iskandar, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 2015, h.13.

dan efeksi dan sosialisasi; fungsi ini menunjuk peran keluarga dalam membentuk kepribadian anak.⁶⁶

Secara keseluruhan, fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Biologis

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama.⁶⁷

b. Fungsi Keagamaan/Religi

Lembaga keluarga terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita berdasarkan tuntunan agama tertentu. Lembaga keluarga merupakan lembaga keagamaan karena dibentuk berdasarkan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh ajaran agama. Belum sah suatu perkawinan untuk membentuk keluarga bila belum mendapatkan pengesahan berdasarkan perintah agama. Di dalam keluarga pula diajarkan bagaimana menjadi penganut agama yang benar dan baik. Orang tua selalu punya kecenderungan mengajarkan keyakinan agama dan cara-cara beribadah kepada anak-anaknya.

⁶⁶ Syamsuddin, *Cahaya Hidup...*, h.19.

⁶⁷ Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam...h.150.

Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak serta anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya bukan sekedar untuk mengetahui kaidah agama, melainkan untuk menjadi insan beragama, sebagai abdi yang sadar akan kedudukannya sebagai makhluk yang di ciptakan dan di limpahi nikmat tanpa henti sehingga menggugahnya untuk mengisi dan mengarahkan hidupnya untuk mengabdikan Tuhan. Yang diharapkan adalah bukan sekedar orang yang serba tahu tentang berbagai kaidah dan aturan hidup beragama, melainkan yang benar-benar merealisasikan dengan penuh kesungguhan.⁶⁸

c. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Dengan demikian nilai luhur yang selama ini sudah menjadi panutan dalam kehidupan bangsa tetap dapat dipertahankan dan dipelihara. Keluarga menjadi wahana pertama anak dalam belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya serta belajar adat istiadat yang berlaku di sekitarnya.⁶⁹

⁶⁸ Supriyono, Sucahyono dan Harris Iskandar, *Pendidikan Keluarga Dalam...*h.28.

⁶⁹ *Penanaman Dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017, h.42.

d. Fungsi Hukum

Lembaga keluarga terbentuk juga harus memenuhi tuntutan peraturan perundangan, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Juga peraturan perundangan yang terkait misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Aspek hukum dari perkawinan untuk membentuk keluarga ini sangat penting bagi warga masyarakat karena masih banyak orang menikah tetapi tidak memiliki dokumen hukum yang dibutuhkan yang berupa surat nikah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Demikian juga bila kemudian ada kelahiran anak tidak bisa diurus surat kelahirannya atas nama pasangan suami istri karena tidak adanya surat nikah, sehingga hubungan perdatanya hanya bisa dikaitkan dengan ibunya. Kelembagaan nikah siri dan kawin kontrak menjadi salah satu *stereotype* bentuk perkawinan yang tidak disahkan secara hukum positif di Indonesia.⁷⁰ Akibatnya bila terjadi perselisihan dalam perkawinan dan perceraian, maka para pihak yang terlibat di dalamnya tidak bisa menuntut hak-hak hukum yang melekat pada statusnya sebagai bekas anggota keluarga. Status hukum sebuah perkawinan sangat penting agar perkawinan dan keluarga yang

⁷⁰ Supriyono, Sucahyono dan Harris Iskandar, *Pendidikan Keluarga Dalam...h.31.*

dibentuk memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) yang jelas. Secara implisit fungsi hukum kelembagaan perkawinan atau keluarga mengandung pengakuan akan adanya fungsi proteksi atau fungsi perlindungan terhadap semua anggota keluarga.⁷¹

e. Fungsi Edukatif (Pendidikan)

Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. Orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.⁷²

f. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi lembaga keluarga merupakan fungsi yang sangat vital. Sebuah keluarga tanpa didukung oleh kehidupan ekonomi yang cukup maka keberlangsungannya akan terancam. Setiap keluarga harus memiliki panghasilan atau pemasukan (*revenue*) yang cukup sebagai basis pengelolaan ekonominya. Secara normal penghasilan ini diperankan oleh suami atau bapak dan dibantu oleh istri atau ibu melalui mata pencaharian atau bidang usaha yang ditekuni. Penghasilan tersebut akan didistribusikan untuk

⁷¹ Supriyono, Sucahyono dan Harris Iskandar, *Pendidikan Keluarga Dalam...*h.31.

⁷² Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam..."h.150-151.

memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan kehidupan sosialnya, termasuk didistribusikan untuk investasi. Aktivitas konsumsi tidak terbatas pada masalah makan dan minum, melainkan juga kegiatan pengeluaran lain untuk membayar barang, jasa, dan daya yang dibutuhkan keluarga.⁷³

g. Fungsi Prokreasi

Fungsi prokreasi keluarga menunjuk pada suasana “home” dan “hommy” yang tercipta dari rumah tangga yang damai dan sejahtera, penuh kasih sayang, dan perdamaian. Sebuah suasana yang senantiasa dirindukan oleh anggota keluarga apabila tengah berada di luar rumah. Dengan suasana yang nyaman tersebut anggota keluarga akan merasa nyaman berada di dalamnya.⁷⁴

h. Fungsi Protektif (Perlindungan)

Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada pada wilayah privat, dan terhadap hambatan psikis, sosial, norma budaya,

⁷³ Supriyono, Sucahyono dan Harris Iskandar, *Pendidikan Keluarga Dalam...*h.33.

⁷⁴ Supriyono, Sucahyono dan Harris Iskandar, *Pendidikan Keluarga Dalam...*h.39.

dan agama untuk diungkap secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.⁷⁵

C. Maqasid Syariah

1. Definisi Maqasid Syariah

Secara lughawi (bahasa), maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak' dari maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa berarti *al qwadihi'u tahdiru ilal maa'* yang berarti jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Dalam periode-periode awal, syariah merupakan *al-nusus al-muqaddasah* dari al-Quran dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. dalam wujud seperti ini syariah disebut *al-tariqah al-mustaqimah*. Muatan syariah dalam arti ini mencakup aqidah, *amaliyah*, dan *khuluqiyah*. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan antara lain QS. al-Jasiyah:18 yang berbunyi:⁷⁶

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعَهَا

⁷⁵ Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam...h.151.

⁷⁶ Asafri Jaya Bakri dan Nasaruddin Umar, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996), h.61.

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu..”

Dalam QS. al-Syura:13 ditegaskan:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا

تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ

“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya...”

Kata syariat dapat diidentikkan dengan kata agama. seperti dikatakan, kata agama dalam ayat ini adalah mengesakan Allah, mentaati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitab-kitab-Nya. Hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.⁷⁷

Syekh al-Azhar, Mahoud Syaltout, memberikan pengertian bahwa syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Ali al-Sayis mengatakan bahwa *syariah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk

⁷⁷ Asafri Jaya Bakri dan Nasaruddin Umar, *Konsep Maqashid Syariah...*h.62.

hamba-hambanya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.⁷⁸

Menurut al-Syatibi sebagaimana yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.

Dalam ungkapannya yang lain dikatakan oleh al-Syatibi: “Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”.⁷⁹

Berdasarkan pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwa kandungan maqasid syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba. jadi, kandungan maqasid syariah adalah kemaslahatan. kemaslahatan itu, melalui analisis maqasid al-syariah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.

Penekanan maqasid syariah yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Ayat-ayat itu antara lain berkaitan dengan pengutusan Rasul dalam QS. an-Nisa:165 Allah berfirman:

⁷⁸ Asafri Jaya Bakri dan Nasaruddin Umar, *Konsep Maqashid Syariah...*h.63.

⁷⁹ Asafri Jaya Bakri dan Nasaruddin Umar, *Konsep Maqashid Syariah...*h.64.

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ

الرُّسُلِ ۚ

“(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu...”

Dalam QS. al-Anbiya':107 Allah menegaskan: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.*

Berkaitan dengan asal penciptakan, Allah berfirman dalam QS. Hud:780

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ

عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتَ

إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ

هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٨٠﴾

“Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya...”

⁸⁰ Asafri Jaya Bakri dan Nasaruddin Umar, *Konsep Maqashid Syariah...*h.66.

Dalam ayat lain QS. Al-Zariyat:56 firman Allah berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”

Al-Syatibi mengatakan bahwa maqasid syariah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqasid syariah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*.⁸¹ Bagi al-Syatibi tidak menjadi persoalan apakah dalam al-Quran, Tuhan telah memberikan sesuatu secara terperinci atau tidak. Namun dengan pernyataan-Nya dalam al-Quran itu bahwa Islam telah sempurna sebagai agama untuk manusia, menunjukkan bahwa al-Quran telah mencakup dasar-dasar kepercayaan dan praktek agama dengan berbagai aspeknya.

Menurut al-Syatibi, Sunnah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari nabi, yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Quran. Jadi Sunnah merupakan *bayān* (penjelasan) terhadap al-Quran. Hukum-hukum yang diambil dari al-Quran terlebih dahulu dicari uraiannya dalam Sunnah.

⁸¹ Asafri Jaya Bakri dan Nasaruddin Umar, *Konsep Maqashid Syariah...*h.68.

Jadi, apa yang dikatakan oleh al-Syatibi adalah bahwa cakupan al-Quran adalah dalam arti dasar atau prinsip ajaran yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini sekurang-kurangnya dapat disimpulkan dari ruh syariat dalam ayat-ayat al-Quran yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Saling keterkaitan ini dapat pula dilihat dalam hubungan al-Quran dan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari al-Quran.⁸²

2. Pembagian Maqasid Syariah

Dari segi substansi, maqasid syariah adalah kemaslahatan, kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas, kedua, dalam bentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan itu oleh al-Syatibi dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- a. Maqasid al-Syar'I (Tujuan Tuhan)
- b. Maqasid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf).

Maqasid syariah dalam arti maqasid al-Syar'i, mengandung empat aspek yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.

⁸² Asafri Jaya Bakri dan Nasaruddin Umar, *Konsep Maqashid Syariah...*h.69.

- c. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.⁸³

Aspek pertama berkaitan muatan dan hakikat maqasid syariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah.

Dalam rangka pembagian maqasid syariah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.⁸⁴ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat maqasid atau tujuan syariah yaitu:

⁸³ Asafri Jaya Bakri dan Nasaruddin Umar, *Konsep Maqashid Syariah...*h.70.

⁸⁴ Asafri Jaya Bakri dan Nasaruddin Umar, *Konsep Maqashid Syariah...*h. 71.

- a. Maqasid al-Dharuriyat
- b. Maqasid al-Hajiyat
- c. Maqasid al-Tahsiniyat.

Maqasid al-Dharuriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. Maqasid al-Hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan Maqasid al-Tahsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek daruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. pengabaian terhadap aspek hajiyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai muallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek Tahsiniyat, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyatnya antara lain mendirikan salat. Salat merupakan aspek daruriyat, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek hajiyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat.

Dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat maqasid di atas, tidak dapat dipisahkan. Bagi al-Syatibi, tingkat hajiyat adalah penyempurna tingkat daruriyat. Tingkat tahsiniyat merupakan penyempurna lagi bagi tingkat

hajiyat. Sedangkan daruriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat.⁸⁵

3. Lima Unsur Perlindungan Dalam Islam

Adapun lima unsur pokok sebagaimana disebut di atas, akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

Islam merupakan agama yang memenuhi standar dalam menggapai keberuntungan dan keberhasilan menuju kedamaian abadi, hal ini karena Islam merupakan agama yang syarat dengan kedudukan terhadap aturan-Nya, sebab secara mendasar agama Islam terdiri atas kepercayaan dan usaha dalam memaksimalkan amal perbuatan dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, sehingga dapat mengambil sebuah konklusi bahwa menuju Allah tidak cukup hanya dengan Islam formalitas belaka tanpa diiringi dengan iman, begitu pula iman tanpa diiringi Islam (ketundukan) juga tidak mampu mengantarkan seseorang sampai di sisi Allah SWT.⁸⁶

Upaya dalam melestarikan eksistensi agama, tidak hanya berorientasi pada keesaan Tuhan, kemurnian ajaran dan kitab suci mengoptimalkan kepercayaan secara konkrit terhadap enam hal yang menjadi rukun iman yakni iman kepada Allah SWT,

72. ⁸⁵ Asafri Jaya Bakri dan Nasaruddin Umar, *Konsep Maqashid Syariah...*h.

⁸⁶ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 46.

para malaikat, kitab suci, para utusan, keputusannya dan hari kiamat.⁸⁷

Selain upaya dalam melindungi eksistensi agama yang berorientasi pada tatanan kehidupan individumanusia uga memiliki keterkaitan terhadap kesejahteraan sosial yang berada di bawah naungan agama. Kesejahteraan kolektif sejatinya merupakan salah satu misi agama, Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran:110⁸⁸

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.

Dalam QS. Al-Nahl:125 Allah menyampaikan anjuran untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif⁸⁹

⁸⁷ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 47.

⁸⁸ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 48.

⁸⁹ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h.50.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
 وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
 عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Dalam upaya menjaga eksistensi agama Allah yang *hakiki* di muka bumi ini, selain memakai metode pendekatan yang efektif dengan tetap menjunjung tinggi etika dan kejujuran intelektual, juga perlu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang diajak berinteraksi. Sebab metode yang efektif tidak akan membawa dampak positif bila pada penerapannya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Sementara langkah yang paling efisien dalam mewujudkan eksistensi agama adalah dimulai dari pembenahan diri secara totalitas, lalu menata kehidupan dalam ruang lingkup keluarga, kemudian mengembangkan ajakan menuju kesejahteraan kepada khalayak umum. Dalam QS. Luqman:17 Allah

mengabarkan tentang pesan orangtua yang bijak kepada sanak familinya:⁹⁰

يُنَبِّئِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرِي بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرِي
عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”.

Hak-hak manusia yang paling nyata, dan yang selalu ditegaskan oleh nash-nash dalam syariat Islam adalah hak yang berhubungan dengan pribadi dan kehidupannya dalam bermasyarakat. dari segi konstruktif, Islam menetapkan hak-hak sosial seseorang yang ditanggung oleh pemerintah, yang berkewajiban untuk memperhatikan semua urusan dan menjamin hidup dan penghidupan yang terhormat dan layak baginya.⁹¹

Dari sisi lain, Islam juga menegaskan perlindungan dan penjagaan untuk pribadi seseorang dengan mengharamkan perbuatan memata-matai, menganiaya, dan menyakiti tanpa alasan yang benar. Dalil-dalil syara' mewajibkan dijalankannya hak manusia dan menjadikan pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat, juga mewajibkan pemerintah untuk memperhatikan urusan semua orang yang berada di bawah kekuasaannya, melindungi, menjaga hak, dan berbuat adil kepada mereka, baik kaum muslimin maupun non muslimin.

⁹⁰ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 51.

⁹¹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta:Amzah, 2017), h. 14.

Dalil-dalil syara' juga menuntut adanya penegakan hukum dari pemerintah untuk mencegah terjadinya saling menganiaya antara rakyat atau bahkan pemerintah menganiaya rakyat itu sendiri. Banyak sekali dalil al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil.⁹²

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ^ع

“...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...” (QS. An-Nisa:58)

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ

“...dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu...” (QS. Asy-Syura:15)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ^ع يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl:90)

⁹² Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*...h. 15.

Syariat Islam berlaku untuk seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam QS. Saba':28:⁹³

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan...”

b. Menjaga Jiwa/Nyawa (*Hifz al-Nafs*)

Islam menawarkan berbagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup. Secara umum ada dua metode, ada kalanya dengan mengusahakan wujudnya kehidupan, cara lain adalah dengan upaya mempertahankan kehidupan.

1) Usaha mewujudkan kehidupan

Upaya mewujudkan kehidupan dalam Islam adalah dengan cara pernikahan. Dengan menikah akan terjalin kekeluargaan. Hubungan suci ini akan menciptakan *mawaddah dan rahmat*. Kehadiran buah hati dari hubungan suci ini akan menambah rasa kasih sayang suami istri.

2) Usaha mempertahankan kehidupan

Dari sisi yang lain, agama dalam melindungi hak hidup, yaitu menjaga kehidupan dengan cara mencegah hal-hal yang merusaknya. Dengan metode kedua ini, banyak upaya yang ditawarkan dalam Islam, diantaranya:

⁹³ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*...h. 16.

- a) Mewajibkan seluruh umat manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Seperti mengkonsumsi makanan dan minuman yang menjadi kehidupan primernya. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim menyiksa dirinya dengan meninggalkan makan atau minum. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah:195⁹⁴

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

- b) Agama mewajibkan masing-masing daerah untuk mengangkat tokoh-tokoh yang dapat menjaga keamanan warga negaranya. Ulama’ merumuskan wajib disetiap daerah mengangkat seorang juru hukum untuk berperan menegakkan keadilan dan keamanan daerah tersebut berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa:135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan...”

⁹⁴ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 107.

- c) Menjaga kehormatan manusia dengan melarang segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti sesama, seperti menuduh zina atau menghina orang lain. Al-Quran sendiri mengkategorikan perbuatan menyakiti orang mukmin sebagai dosa yang nya sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab:58⁹⁵

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا

أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”.

- d) Memberikan dispensasi dalam urusan ibadah jika dapat memberi dampak negative pada keselamatan jiwa. Diantaranya *rukhsakh jamak* dan *qasar* bagi musafir, *tayammum* bagi orang sakit dan lain-lain.
- e) Melarang keras segala bentuk pembunuhan, baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah:32⁹⁶

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ

نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

⁹⁵ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 109.

⁹⁶ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 110.

الْأَنسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
 جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
 مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١١٧﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”

- f) Mewajibkan umat Islam untuk melindungi diri dari setiap hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dalam literature fiqih juga dijelaskan perihal melindungi jiwa, harta dan kehormatan diri sendiri maupun orang lain.⁹⁷

Sege nap umat muslim mengemban tanggung jawab untuk menebar kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Kebaikan merupakan amal perbutan yang telah dihiasi sehingga setiap penganut agama meyakini amal perbuatannya merupakan kebaikan meskipun pada akhirnya dialah yang menilai perbuatan baik dan buruknya sebuah tindakan.

⁹⁷ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 111.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran:110⁹⁸

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.

c. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Menjaga keturunan adalah sebuah langkah dalam menjaga kelangsungan regenerasi manusia di muka bumi melalui reproduksi. Dalam hal ini Islam menerapkan beberapa langkah sebagai aturan baku syariat sebagai berikut:

1) Disyariatkannya menjalin tali pernikahan

Tali pernikahan selain merupakan salah satu media untuk menenangkan gejolak jiwa suami istri, juga sebagai media dalam menjaga kelangsungan keturunan, dia tidak menjadikan anak sebagai makhluk independent yang terpisah

⁹⁸ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 139.

dari orangtua. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nahl:72⁹⁹

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ^ع

أَفِإِلْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

- 2) Keseriusan Islam dalam menekankan perawatan anak serta kasih sayang atas orangtuanya agar tidak luput dalam memberikan perlindungan anak, baik dalam segi jasmani maupun rohani dengan merealisasikan beberapa langkah sebagai berikut:

Pertama, kewajiban bagi seorang ibu agar memberikan asupan asi pertama kali setelah bayi lahir.

Kedua, pemberian nafkah kepada anak hingga ia benar-benar mampu hidup mandiri.

Ketiga, membentuk karakter anak agar ia terbiasa hidup dengan pola hidup yang baik, menjalani segala perintah agama, berbudi luhur serta menghindari setiap tempat yang berpotensi menimbulkan fitnah. Diantaranya dengan menyendirikan tempat tidur bagi anaknya yang telah beranjak usia sepuluh tahun, menyuruhnya melakukan salat ketika ia menginjak usia sepuluh tahun dan memukulnya ketika ia meninggalkan

⁹⁹ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 162.

salat setelah beranjak usia sepuluh tahun.¹⁰⁰ Rasulullah bersabda:

“Perintahkanlah anak kalian semua untuk mendirikan salat ketika telah beranjak usia tujuh tahun dan pukullah mereka jika meninggalkan salat setelah menginjak usia sepuluh tahun dan siapkanlah tempat tidur sendiri-sendiri setelah berusia sepuluh tahun”. (HR. Abu Daud)

Keempat, memberikan kasih sayang kepada anak dengan adil, dengan menyamaratakan kasih sayang kepada mereka, secara tidak langsung orangtua telah membimbing mereka dalam berbuat baik kepada kedua orangtuanya. Rasulullah bersabda:

“Bantulah anak kalian dalam berbuat baik kepada kalian (sebagai orangtua), maka barangsiapa yang berminat melakukannya, niscaya ia telah berupaya untuk mengeluarkan potensi durhaka dari anaknya”. (HR. At-Thabarani)

Kelima, memberikan asupan pendidikan kepada anak baik yang berkaitan dengan ukhrawi maupun duniawi. Rasulullah bersabda:

“Ajarkanlah al-Quran pada anak kalian, sebab al-Quran merupakan awal mula ilmu yang patut diketahui”. (HR. al-Rubai’)

“Ajariilah putera kalian tata cara berenang dan memanah, sedangkan puteri kalian dirumah diajari menjahit, dan jika kedua orangtuamu memanggil dalam waktu bersamaan maka dahulukanlah panggilan ibumu”. (HR. Ibnu Majah)

- 3) Keseriusan Islam dalam mengatur keharmonisan rumah tangga yang merupakan awal dari kelangsungan keturunan.

Islam memberlakukan konsep *kafaah* (kesetaraan pasangan) meliputi aspek agama, strata ekonomi,

¹⁰⁰ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 163.

garis keturunan, kondisi fisik yang steril dari beberapa hal yang dinilai sebagai cacat.¹⁰¹

- 4) Memberikan aturan baku dalam membatasi pola hidup antara lawan jenis sesuai dengan norma agama dan etika. Diantaranya perintah memalingkan pandangan terhadap lawan jenis yang berpotensi menimbulkan gejala birahi, mewajibkan untuk menutup aurat sebagai bentuk antisipasi timbulnya tindakan asusila, larangan *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis) dan larangan masuk rumah orang lain tanpa izin dari yang punya.
- 5) Melarang segala tindakan yang dapat menghilangkan harga diri. Oleh karena itu, Islam melarang keras praktek prostitusi maupun enuduh orang lain telah berbuat zina dengan memberikan sanksi yang cukup keras.¹⁰² Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nuur:2 dan 4

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ



“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah

¹⁰¹ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 164.

¹⁰² M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 165.

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

d. Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya Allah berfirman dalam QS. Al-Isra':70¹⁰³

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا﴾

¹⁰³ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*...h. 91.

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Melalui akalanya, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada tuhan dan Penciptaanya. Dengan akalanya, dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, mensucikan-Nya dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi, dan mempercayai bahwa mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, membawa kabar gembira untuk mereka dengan janji, dan membawa peringatan dengan ancaman. Maka manusia yang megoperasikan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan buruk.¹⁰⁴

Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akalanya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan, dan masyarakat tempat dia hidup pun akan didominasi oleh suasana yang penuh dengan rasa sayang, cinta, dan ketenangan. Manusia pun akan merasakan

¹⁰⁴ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*h. 93.

aman atas harta, jiwa, kehormatan, dan kemerdekaan mereka.

Menjaga dan melindungi akal bis dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya.¹⁰⁵

Al-Quran mencela orang-orang yang menyia-nyiaikan akal mereka, tidak untuk berpikir, memperhatikan, dan merenung, mereka yang tidak memanfaatkan kemampuan (akal) yang dikaruniakan Allah (yang dengan akal tersebut Allah memuliakan mereka) untuk menyikapi kekuasaan sang Pencipta, keagungan-Nya, dan kekuatan Sang Pemberi rezeki. Mereka tidak menuntunya menuju dermaga iman dan kesempurnaan Islam, serta ketundukan kepada hal yang *haq* dan yang *yaqin*, bahkan mereka tidak menundukkan akal mereka ke dalam bidang kehidupan yang karenanya mereka diciptakan, juga untuk melakukan eksploitasi kekayaan, sumber daya alam, dan kekuatan yang sudah tersedia untuk kebahagiaan individu serta kemajuan umat dan bangsa-bangsa. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah:170-171:¹⁰⁶

¹⁰⁵ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*h. 94.

¹⁰⁶ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*h. 96.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانُوا ءَابَآؤَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمِثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمِثْلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمُّ بِكُمْ عُمَىٰ فَهَمْ لَا يَعْقِلُونَ



170. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".

171. Dan perumpamaan (orang-orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. mereka tuli, bisu dan buta, Maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti.

Dalam QS. Al-A'raf:179 Allah juga berfirman

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧١﴾

“Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai”.

Islam menyeru kaum mukminin agar memiliki akal yang bisa memberi petunjuk dan terjaga dari kesia-siaan, serta memiliki kekuatan dahsyat yang bisa menjaga akal tersebut dari skap ikut-ikutan dan lemah dalam berpendapat, selalu bimbang, dan melakukan taklid yang melemahkan. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis Nabi:

“Janganlah kalian menjadi bunglon yang berkata, ‘Bila manusia baik, maka kami akan baik. Dan bila mereka berlaku zalim, kami pun akan berlaku zalim. Namun tempatkanlah (dengan kuat) diri kalian; Bila manusia baik, maka kalian akan baik. Dan bila mereka berlaku buruk, maka janganlah kamu berlaku zalim”.

Allah berfirman dalam QS. Al-An’am:116¹⁰⁷

وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah...”

¹⁰⁷ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...h..* 98

Demikianlah Islam meletakkan manusia di depan akal, memperlihatkan kedudukan akal dalam agamanya, agar dia mengetahui bahwa akal adalah pemberian yang sangat mulia derajatnya. Manusia harus menjaga dan tidak mengotori akal tersebut dengan hal buruk. Dan ketika akalnya cacat karena gila, maka semua perhitungan amalnya diangkat, tidak ada pembebanan dan siksa atau sanksi untuknya.

Dari sinilah, maka berpikir adalah kewajiban Islami, Allah berfirman dalam QS. Saba': 46¹⁰⁸

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُكُمْ بِوَحْدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ شِرْبِكُمْ ﴾
ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ

"Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, Yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu pikirkan..."

e. Menjaga Harta (*Hifz al-Maal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia..." (QS. Al-Kahfi:46)

¹⁰⁸ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*...h. 99.

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Setelah itu barulah dia bisa menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan karena emborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari keberlebihan. Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf:31:¹⁰⁹

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا^ع

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan...”

Allah menyebutkan tentang pentingnya menjaga harta, Allah berfirman:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ

تَبَذِيرًا ﴿٦٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ^ط وَكَانَ

الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

¹⁰⁹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*h. 167.

26. “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

27. “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. al-Isra’: 26-27)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ

فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٦﴾

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”. (QS. al-Isra’:29)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ

ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (QS. al-Furqan:67)

Secara konsep, menurut sebagian ulama menjaga harta lebih didahulukan dari yang lainnya jika terjadi kondisi dilematis diantara lima aspek prinsip agama yang ada. Alasannya cukup logis. Penjagaan harta yang selalu identic dengan hubungan interaksi sosial (*haq al-'adami*) lebih diprioritaskan daripada *hifz al-Din* yang mengarah terhadap hubungan dengan Allah (*haq Allah*). Menurut konsep Islam, jika terdapat pertentangan antara *haq al-adami* dan *haq Allah*, maka lebih didahulukan yang pertama.¹¹⁰ Jika dengan *hifz al-din*

¹¹⁰ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 201.

yang merupakan kepentingan yang dinilai paling utama saja lebih didahulukan menjaga harta, apalagi jika dibandingkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang lainnya. Peribahasa arab kuno mengatakan: “Sebaik-baiknya hal yang dapat mengangkat harga diri seseorang adalah harta”.

Dengan kekayaan yang dimiliki, segala aktivitas keagamaan dapat berjalan dengan baik. Dengan harta yang dimiliki umat Islam menjadi lebih berwibawa, serta dapat melepas ketergantungan terhadap belenggu oknum-oknum yang antipasti terhadap Islam.

- 1) Keperdulian agama menjaga harta dari sisi menghasilkannya
 - a) Mendorong manusia untuk mengais rezeki
Allah berfirman dalam QS. al-Jumu'ah:10¹¹¹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Dalam QS. al-Mulk:15 Allah juga berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي

مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

¹¹¹ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 202.

b) Islam sangat menghargai manusia yang bekerja
Rasulullah bersabda:¹¹²

“Dari Abi Hurairah diriwayatkan, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: ‘Bahwa Nabi Zakariyya ahli dibidang kayu’. (HR. Ibnu Majah)

c) Memperbolehkan segala bentuk transaksi yang tidak ada nuansa zalim

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah: 275:¹¹³

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

2) Kepedulian agama dalam menjaga harta dari sisi
mempetahkannya

a) Membatasi segala bentuk taaruf dengan setiap hal yang dapat menghasikan maslahat umum. Dan melarang segala bentuk tasaruf yang dapat berdampak negative. Dalam QS. al-Baqarah:188¹¹⁴

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...”

¹¹² M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 203.

¹¹³ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 204.

¹¹⁴ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 206.

- b) Melarang keras segala bentuk tindakan kriminalitas atas harta orang lain

Rasulullah bersabda:

“Setiap muslim dengan muslim yang lain, harta, harga diri dan darahnya adalah haram. Cukuplah kejelekan seorang muslim yang menghina saudara sesama muslim”. (HR. Abu Daud)

Allah berfirman dalam QS. al-Maidah: 38:¹¹⁵

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا

كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

- c) Membantu pihak lain dalam menjaga hartanya

Allah berfirman dalam QS. an-Nisa:6:¹¹⁶

وَابْتَلُوا الَّذِينَ يَتِمُّونَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ

مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...”

Dalam QS. al-Baqarah:220 Allah juga berfirman:

¹¹⁵ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 208.

¹¹⁶ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 209.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
تَخَالَطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



“...dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

d) Melarang untuk menghambur-hamburkan harta

Allah berfirman dalam QS. al-Isra':26-27:¹¹⁷

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ۚ

“...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِۦ كُفُورًا ۚ

¹¹⁷ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 211.

“...dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

BAB III

RUANG LINGKUP KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Sejarah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang TPKS yang sebelumnya disebut dengan RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) merupakan produk hukum yang dirumuskan sebagai upaya untuk menghapuskan beragam bentuk kekerasan seksual khususnya segala bentuk kejahatan dan kekerasan seksual terutama kepada perempuan yang masih belum memiliki payung hukum untuk melindungi seluruh warga negara yang menjadi korban tindak kejahatan atau kekerasan seksual. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan RUU PKS. Hal tersebut salah satunya dengan mewujudkan bentuk perlindungan terhadap warga negara atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, perempuan yang menjadi korban kekerasan setiap tahunnya terus meningkat. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis juga kekerasan seksual dan hal itu terjadi di ranah privat, wilayah publik, serta dalam relasi warga dengan Negara.¹¹⁸

RUU TPKS digagas pertama kali tahun 2012 oleh Komnas Perempuan. Awalnya, RUU TPKS bernama RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (PKS). Pada tahun 2014, Komnas Perempuan bersama LBH Apik Jakarta, serta Forum Pengada Layanan (FPL) menyusun draf RUU PKS lalu memberikannya kepada DPR dan Pemerintah pada tahun 2016.

DPR kemudian memasukkan RUU TPKS ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016. RUU tersebut meliputi pencegahan, penanganan korban, penindakan, dan rehabilitasi. RUU TPKS terus masuk dalam

¹¹⁸ Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. (Jakarta Pusat: DPR RI, 2017), h.2.

Prolegnas Prioritas DPR selama beberapa tahun. Berbagai pihak dilibatkan dalam pembahasan termasuk dari berbagai organisasi keagamaan hingga pakar hukum pidana.

Hingga periode DPR periode 2014-2019 berakhir, RUU TPKS tak kunjung disahkan. Bahkan beberapa kalangan memberikan penolakan terhadap RUU tersebut dengan berbagai argumentasi. Pembahasan RUU TPKS akhirnya di *carry over* atau dilanjutkan oleh DPR periode 2019-2024.

Meski begitu, pembahasan RUU TPKS terus mengalami dinamika, termasuk di kalangan internal DPR. Tahun 2020, RUU TPKS ditarik dari Prolegnas karena dinilai pembahasannya agak rumit. Namun RUU TPKS kembali masuk Prolegnas Prioritas tahun 2021. Di tahun 2021 ini, RUU PKS berubah nama menjadi RUU TPKS dengan alasan agar lebih membumi.¹¹⁹

Setelah melalui pembahasan yang cukup alot, Baleg DPR akhirnya menyepakati UU TPKS menjadi usulan inisiatif DPR pada 8 Desember 2021 setelah mayoritas fraksi DPR memberikan persetujuan. RUU TPKS pun resmi disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna ke-13 masa sidang 2021-2022 pada 18 Januari 2022.

Panja RUU TPKS Baleg DPR dan Pemerintah terus mengebut pembahasan hingga akhirnya pada 6 April 2022, UU ini disepakati dalam pembahasan tingkat I. Lalu pada Selasa 12/4/2022, DPR mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang dalam pembicaraan Tingkat II di rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.¹²⁰

¹¹⁹ Dimas Ryandi, *Sejarah RUU TPKS Jadi UU, Puan: Mari Kita Mulai Perabadian Baru*, <https://www.jawapos.com/nasional/politik/14/04/2022/sejarah-ruu-tpks-jadi-uu-puan-mari-kita-mulai-perabadian-baru/?Page=2>, 2022, Di Akses Pada 22 Juni 2022.

¹²⁰ Dimas Ryandi, *Sejarah Ruu...*

B. Aspek Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang TPKS di bentuk sebagai undang-undang yang berspektif dan pro terhadap korban serta memberikan payung hukum kepada aparat penegak hukum yang selama ini belum ada terhadap setiap jenis kekerasan seksual.

Penanganan kasus tindak kekerasan seksual sebelumnya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Pornografi. Undang-undang tersebut memang benar mengatur beberapa tindak kekerasan seksual, tetapi tetap dibutuhkan landasan hukum yang lebih komprehensif dan berpihak sepenuhnya kepada korban dan penyintas.¹²¹ Oleh karena itu, UU TPKS dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum untuk mencegah dan mengadili kekerasan seksual.¹²²

Di dalam undang-undang TPKS di jelaskan beberapa jenis kekerasan seksual, yang di atur dalam pasal 4 ayat 1 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kemudian diatur kembali rinciannya dalam pasal 4 ayat 2 yaitu perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan/perbuatan cabul terhadap anak, pornografi yang melibatkan anak, pemaksaan pelacuran, kekerasan

¹²¹ Redaksi Suara Mahasiswa, *UU TPKS, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Resmi Disahkan*, <https://suaramahasiswa.com/uu-tpks-resmi-disahkan>, 2022, Diakses Tanggal 22 Juni 2022.

¹²² Redaksi Suara Mahasiswa, *UU TPKS...*

seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, tindak pidana pencucian uang yang asalnya tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²³

Sebagai undang-undang yang diharapkan mampu memberikan payung hukum terhadap korban kekerasan seksual, UU TPKS ini dibentuk dengan memiliki tujuan yang tercantum dalam pasal 3:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Dalam UU TPKS ini diatur juga mengenai hak yang akan di peroleh oleh korban kekerasan seksual. Dalam UU ini ada 3 hak yang diperoleh korban kekerasan seksual yaitu hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum dalam pasal 66 dan 67. Pada pasal 66 ayat 2 juga diatur hak bagi korban kekerasan seksual yang menyandang disabilitas:

“Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

Pemenuhan hak korban seksual di jabarkan dalam pasal 68-70 dengan rincian sebagai berikut:¹²⁴

Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

¹²³ Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹²⁴ Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
2. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
3. Hak atas layanan hukum;
4. Hak atas penguatan psikologis;
5. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
6. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
7. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:¹²⁵

1. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
2. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
3. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
4. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
5. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
6. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
7. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

1. Rehabilitasi medis;
2. Rehabilitasi mental dan sosial;
3. Pemberdayaan sosial;
4. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
5. Reintegrasi sosial.¹²⁶

¹²⁵ Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹²⁶ Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

1. Penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
2. Penguatan psikologis;
3. Pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
4. Pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
5. Pendampingan hukum;
6. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
7. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
8. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
9. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
10. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
11. Hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
12. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.¹²⁷

Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

1. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
2. Penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
3. Pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
4. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
5. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
6. Pemberdayaan ekonomi; dan

¹²⁷ Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

7. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Sedangkan sanksi bagi pelaku diatur dalam pasal 5, 6, 8-14 UU TPKS berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda. Selain dua bentuk pidana tersebut, pelaku juga di berikan restitusi, sebagaimana dijelaskan dalam UU ini yaitu: "Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya".¹²⁸

Selain restitusi, juga ada pidana tambahan sebagaimana disebut dalam pasal 16:

1. Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
2. Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan;
 - b. Pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
 - c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kemudian ada tindakan berupa rehabilitasi juga bagi pelaku kekerasan seksual. Rehabilitasi adalah upaya yang ditqiukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi lisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 berikut:¹²⁹

¹²⁸ Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹²⁹ Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi medis; dan
 - b. Rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹³⁰

¹³⁰ Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

BAB IV

URGENSI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAGA KELUARGA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

A. Kekerasan Seksual *Incest* Di Bengkulu

Dalam Konsultasi Publik yang digelar Organisasi Perempuan Cahaya Perempuan Women's Crisis Center (WCC) Provinsi Bengkulu 26 Maret 2015, WCC Cahaya Perempuan merilis data kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak sejak 2011 hingga 2013 tercatat 238 kasus, jumlah tertinggi kekerasan seksual dalam pacaran, inses, perkosaan dan trafiking tujuan seksual.

Tety Sumeri, Direktur WCC Cahaya Perempuan Bengkulu saat itu mengatakan Jumlah tersebut yang melaporkan ke WCC Cahaya Perempuan saja, artinya data ini yang diketahui, belum dari instansi penegak hukum lain, bisa jadi lebih banyak, ini fenomena gunung es yang tampak saja sesungguhnya yang terjadi lebih banyak. Ia menjelaskan, dari 238 kasus sepanjang 2011 hingga 2013 itu diranking pertama yakni kekerasan seksual dalam pacaran mencapai 42 % kasus, lalu inses 31 %, perkosaan 20 %, dan terakhir trafiking tujuan seksual sebesar 7 %.¹³¹

Yayasan Women Crisis Center (WCC) Cahaya Perempuan Bengkulu mencatat, ada 65 kasus korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bengkulu

¹³¹ News, Bengkulu Darurat Inses, <https://www.kupasbengkulu.com/bengkulu-darurat-inses>, 2015, Di akses pada 14 Juli 2022.

yang mereka dampingi sepanjang 2019. Pada diksusi terakhir 17 Juni 2020 WCC mencatat kasus kekerasan seksual yaitu pencabulan sebanyak 110 kasus, perkosaan 39 kasus, incest 27 kasus, Kekerasan Dalam Pacaran/KDP 16 kasus dan lainnya dari total 313 kasus. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bengkulu justru mencatat lebih sedikit angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bengkulu sepanjang 2019 jika dibandingkan data milik organisasi lainnya yakni hanya 14 kasus saja, meliputi pencabulan, KDRT, pemerkosaan dan penelantaran.

Dinas Sosial Kota Bengkulu malah mencatat angka yang lebih besar dibandingkan UPTD PPA Kota Bengkulu. Dinsos Kota Bengkulu mencatat ada 49 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Bengkulu sepanjang 2019. sedangkan Unit PPA Polres Bengkulu mencatat angka yang lebih besar. Pihak kepolisian mencatat ada 134 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Bengkulu sepanjang 2019.¹³²

Berdasarkan dokumentasi kasus yang terpublikasi, kasus kekerasan seksual di Bengkulu masih tinggi dan marak terjadi. Data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan korban di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020, bila dikategorikan berdasarkan umur, didominasi usia 0 tahun sampai 17 tahun. Di Provinsi Bengkulu belum ada dukungan untuk proses pemulihan trauma anak-anak korban kekerasan

¹³² Emilda Sulasmi, *Cegah Kekerasan Seksual Pada Anak*, <https://www.bengkuluinteraktif.com/cegah-kejahatan-seksual-pada-anak>, 2020, Diakses pada 14 Juli 2022.

seksual. Minimnya dukungan terhadap mereka di Bengkulu juga dapat dilihat dari sulitnya para pekerja sosial untuk mencari rumah aman atau rumah untuk menampung anak-anak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Meskipun sudah mengkantongi predikat Kota Layak Anak, namun di Kota Bengkulu sendiri belum ada fasilitas layanan tersebut. Akibatnya, panti asuhan menjadi alternatif pilihan. Masalahnya, tidak semua pengelola panti asuhan memahami bagaimana cara mengasuh dan memperlakukannya anak-anak korban kekerasan seksual.¹³³

Sefty Yuslinah selaku pihak legislatif wakil rakyat di DPRD Provinsi, telah melahirkan sebuah regulasi, yaitu Perda Nomor 03 tahun 2019 tentang pembangunan ketahanan keluarga dan anak. Namun mungkin belum tersosialisasikan dengan baik. Selain itu, Perda tersebut hendaknya bisa dipakai sebagai rujukan guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah.¹³⁴

Pada 23 Juli 2022 dalam memperingati hari anak nasional, Pendamping Rehabilitasi sosial anak Kementerian sosial dan Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Provinsi Bengkulu memberikan layanan perlindungan pada anak bermasalah termasuk korban kekerasan tanpa diskriminasi pada LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Asuhan) Bintang Terampil Kota Bengkulu.

¹³³ Herlina, *Darurat Kekerasan Seksual, Bengkulu Perlu Rumah Aman*, <https://lyfebengkulu.com/read/darurat-kekerasan-seksual-bengkulu-perlu-rumah-aman>, 2021, Diakses pada 2 Agustus 2022.

¹³⁴ Radar, *Masih Marak Terjadi Kasus Kekerasan*, <https://radarbengkulu.rakyatbengkulu.com/2021/12/30/masih-marak-terjadi-kasus-kekerasan/>, 2021, Diakses pada 2 Agustus 2022.

Koordinator pendamping Rehsos Kemensos Provinsi Bengkulu Agung Prandana Iskandar M.Kom menyampaikan perkembangan kasus pada tahun 2022 di Provinsi Bengkulu hingga bulan Juli, angka kekerasan terhadap anak mencapai 168 kasus, kasus ini terjadi di setiap Kota dan Kabupaten.

Kasus kekerasan terhadap anak tersebut meliputi kekerasan fisik dan psikis 28%, kekerasan seksual 41%, anak sebagai pelaku 11% dan masalah hukum lainnya 20%. Pendampingan anak berhadapan hukum terutama kekerasan seksual terfokus pada pendampingan hukum, sedangkan dukungan pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual pasca proses hukum masih terabaikan.¹³⁵

Pendamping Rehsos anak Kota Bengkulu Hilda Sriwanty menjelaskan belum adanya dukungan pemulihan psikososial yang berkelanjutan baik berupa dukungan pendidikan, dukungan layanan psikolog, layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan reproduksi, dukungan pengembangan potensi dan bakat bagi anak korban. Sehingga berdampak pada keberfungsian sosial anak seperti anak menjadi depresi, menarik diri dari lingkungan sosial, tidak ingin melanjutkan pendidikan, bahkan perubahan perilaku negatif.

Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2022, para Pendamping Rehsos Kemensos berkolaborasi dengan DPD IPSPI mengapresiasi LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Asuhan) Bintang Terampil Kota Bengkulu dalam memberikan layanan perlindungan

¹³⁵ *Momen Hari Anak Nasional Kasus Anak Di Provinsi Bengkulu Masih Tinggi*, aktualdaerah.com/momen-hari-anak-nasional-kasus-anak-di-provinsi-bengkulu-masih-tinggi/, 2022, Diakses pada 3 Agustus 2022.

bagi anak bermasalah sosial termasuk korban kekerasan tanpa diskriminasi.¹³⁶

Hingga penghujung tahun 2021 di Provinsi Bengkulu masih marak kasus asusila maupun kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. dari data Cahaya Perempuan Women Crisis Center (WCC) Provinsi Bengkulu hingga November tahun 2021, telah terjadi sebanyak 2.218 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Propinsi Bengkulu. Yaitu, dengan jenis kasus meliputi kekerasan terhadap istri (kti), incest, pelecehan seksual, percobaan pencabulan, pencabulan, percobaan perkosaan, perkosaan, kekerasan dalam pacaran, trafficking/perdagangan orang, sodomi dan kekerasan terhadap anak. Dalam proses konseling yang dilakukan CPWCC, 1 orang korban kekerasan mengalami 2-3 bentuk kekerasan sekaligus, terutama jika korban mengalami kekerasan seksual, korban pasti juga mengalami kekerasan fisik dan atau psikis.¹³⁷

Kepala dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana (Dinas P3AP2KB) kota Bengkulu Dewi Dharma mengatakan pihaknya kini sedang mempersiapkan adanya rumah aman untuk korban kekerasan bagi perempuan dan anak yang ada di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak kota Bengkulu.

Menurut Dewi banyak korban yang belum bisa kembali ke tempat tinggalnya karena beragam ancaman, seperti teror, rasa takut hingga keamanan korban. Selain itu

¹³⁶ *Momen Hari Anak...*

¹³⁷ Radar, *Masih Marak Terjadi Kasus Kekerasan*, <https://radarbengkulu.rakyatbengkulu.com/2021/12/30/masih-marak-terjadi-kasus-kekerasan/>, 2021, Diakses pada 14 Juli 2022.

korban juga membutuhkan pemulihan mental dan fisik yang mungkin sulit didapatkan jika korban masih dalam keadaan takut. Ia mengakui jika kota Bengkulu memang telah memiliki rumah singgah, namun rumah singgah lebih ditujukan untuk anak-anak terlantar yang memiliki masalah sosial.¹³⁸

Beberapa kasus incest yang terpublikasikan di Bengkulu di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, pada tahun 2020 yang dilakukan oleh AR (41) warga Kota Bengkulu ini berhasil dibekuk Satreskrim Polres Bengkulu lantaran menjadi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan pelaku terhadap anak kandungnya sendiri. Dijelaskan Kasat Reskrim Polres Bengkulu, AKP. Yusiady, aksi bejat yang dilakukan pelaku terhadap korban yang bukan lain adalah anak kandungnya sendiri telah dilakukan pelaku sejak korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) hingga korban telah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA). Kejadian itu berlangsung dari korban masih duduk di kelas 2 SD sampai korban saat itu duduk di kelas 2 SMA. Untuk jumlah berapa kali pelaku melakukan perbuatan tersebut kepada korban, korban sudah tidak ingat lagi. Korban mendatangi Polres Bengkulu didampingi oleh bibinya untuk melaporkan

¹³⁸ Reja Aribowo, *Rumah Aman Untuk Korban Kekerasan dan Pekerja Sosial*, <https://rri.co.id/bengkulu/1822-sosial/1513576/rumah-aman-untuk-korban-kekerasan-dan-pekerja-sosial>, 2022, Diakses pada 3 Agustus 2022.

kejadian tersebut setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada bibinya.¹³⁹

Kedua, pada Februari 2021 Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lebong menangkap seorang pria berinisial RG (45 tahun) warga Desa Semelako I Kecamatan Lebong Tengah atas laporan tindakan pencabulan. Korbannya dua perempuan kakak-adik yang tak lain masih berstatus keponakannya sendiri. Selain masih ada pertalian kerabat, paman-keponakan, dua perempuan yang menjadi korban RG juga menyandang disabilitas mental (autis). Parahnya lagi, RG yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, ternyata sudah berkali-kali melancarkan aksi kejahatannya terhadap korban yang lebih tua atau si kakak. Sementara, adiknya diakui pelaku hanya sekali.¹⁴⁰

Ketiga, Kasus hubungan seksual inses yang melibatkan ayah dan anak kandung di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Hubungan ini sudah berlangsung 6 tahun dan kini sang anak hamil 7 bulan. Hubungan sedarah yang menghebohkan warga setempat ini terungkap setelah IW (30) mengandung dengan usia kehamilan tujuh bulan. Janin dalam kandungan itu hasil hubungannya dengan SR (56) yang merupakan ayah kandungnya. Kepala Desa Kota Bani, Zaidin mengatakan, IW dan keluarganya merupakan pendatang dari Provinsi Lampung. Mereka telah menetap di Kota Bani sejak belasan

¹³⁹ *Gauli Anak Kandung Sejak SD Hingga SMA Buruh Di Bekuk Polisi*, <https://rakyatbengkulu.com/2020/11/20/gauli-anak-kandung-sejak-sd-hingga-sma-buruh-dibekuk-polisi/>, 2020, Diakses pada 19 April 2022.

¹⁴⁰ Redaksi, *Ada Incest Tiap Tahun*, Sastro: Lebong Harus Punya Rencana Aksi, <https://bengkulu.sahabatrakyat.com/bengkulu/ada-incest-tiap-tahun-sastro-lebong-harus-punya-rencana-aksi/>, 2021, Diakses pada 20 Juni 2022.

tahun silam. Selama ini mereka kurang bersosialisasi dan SR diketahui merupakan sosok orangtua yang dikenal temperamen. Kades Zaidin mengatakan warga dari awal sudah curiga dengan cara keduanya menatap. IW adalah janda anak satu, sudah cerai sejak 6 tahun. Karena ditinggal suami, dia tinggal dengan orangtuanya. dan IW ini agak keterbelakangan mental.¹⁴¹

Keempat, pada Maret 2016 Unit Reskrim Polres Seluma berhasil membekuk tersangka Rian (33), kakak kandung yang tega menggagahi adik kandungnya LN (28), ibu rumah tangga hingga hamil 6 bulan setelah mendapatkan laporan. Tersangka Rian diringkus oleh Buser Polres Seluma saat menjaring ikan di pantai Seluma. Terungkapnya kasus Inses tersebut, berkat kecurigaan perangkat desa yang merasa curiga atas kehamilan korban. Karena suami korban saat itu mendekam di lembaga pemasyarakatan Malabero, Kota Bengkulu dan sudah 9 bulan. Atas kecurigaan tersebut perangkat desa meminta bibi korban untuk menanyakan perihal kecurigaan masyarakat. Korban mengaku digagahi kakaknya dengan diancam pisau, bibik korban mengajaknya untuk membuat laporan ke Polres.¹⁴²

Kelima, pada tahun 2022 Polres Bengkulu Utara meringkus seorang petani inisial KHP (41) yang menyetubuhi anak kandungnya berusia 16 tahun hingga hamil 7 bulan.

¹⁴¹ Ismail Yugo, *Heboh Hubungan Sedarah Ayah dan Anak hingga Hamil 7 Bulan di Bengkulu Utara*, <https://regional.inews.id/berita/heboh-hubungan-sedarah-ayah-dan-anak-hingga-hamil-7-bulan-di-bengkulu-utara>, 2019, Di akses pada 14 Juli 2022.

¹⁴² Redaksi, *Polisi Ringkus Kakak Pemeriksa Adik Kandung*, <http://gerbangbengkulu.com/polisi-ringkus-kakak-pemeriksa-adik-kandung/>, 2016, Diakses pada 14 Juli 2022.

KHP ditangkap polisi dalam pelariannya di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan pada 17 Mei 2022. Pelaku diringkus berdasarkan laporan pihak keluarga ke Polsek Pasang Jaya. Pelaku merupakan ayah kandung korban yang menyetubuhi korban sejak Mei 2021 hingga Oktober 2021. Pelaku melancarkan aksinya dengan mengancam korban akan meninggalkan korban apabila tidak melayani nafsu bejatnya. Selama ini korban tinggal bersama ibu tiri dan ayah kandungnya alias pelaku, sementara ibu kandungnya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Korban diketahui hamil oleh ibu tiri korban alias istri pelaku. Ibu tiri curiga dengan perubahan bentuk perut dan tubuh korban. Saat ditanyai barulah korban mengakui dirinya hamil 7 bulan karena disetubuhi berulang-ulang oleh pelaku.¹⁴³

Jadi, kasus incest dan kekerasan seksual lainnya di Bengkulu masih tinggi. Bahkan setelah disahkannya UU TPKS yang secara khusus memberikan jaminan penuh kepada korban, belum juga memberikan efek jera kepada pelaku. Kebanyakan korban juga tidak secara langsung berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, hal itu karena korban ada di bawah ancaman pelaku. Setelah waktu berlalu lama, barulah korban berani menceritakan kekerasan yang dialaminya atau atas kecurigaan orang lain kepadanya.

Namun pemenuhan hak seperti yang diamanatkan oleh UU TPKS terhadap korban, di Bengkulu belum ada

¹⁴³ Firmansyah, *Petani di Bengkulu 10 Kali Perkosa Anak Kandung hingga Hamil*, <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/05/21/184630678/petani-di-bengkulu-10-kali-perkosa-anak-kandung-hingga-hamil>, Diakses pada 14 Juli 2022.

dukungan pemulihan psikososial yang berkelanjutan baik berupa dukungan pendidikan, dukungan layanan psikolog, layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan reproduksi, dukungan pengembangan potensi dan bakat bagi anak korban.

Para pekerja sosial di Bengkulu juga sulit untuk mencari rumah aman atau rumah untuk menampung anak-anak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Sehingga panti asuhan menjadi alternatif pilihannya.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menyediakan tempat pemulihan korban kekerasan masih minim. UU TPKS sudah berlaku selama empat bulan sejak disahkan pada 12 April 2022 lalu, ini menjadi PR besar bagi pemerintah agar bahu-membahu menjalankan amanat UU TPKS terkait hak-hak yang harus diperoleh korban kekerasan seksual dan agar segera mendirikan rumah aman sebagai tempat rehabilitasi korban.

B. Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah

UU TPKS dalam perjalanannya banyak menuai pro kontra, kurang lebih selama sepuluh tahun perjalanannya para korban kekerasan seksual menunggu kepastian hukum akan hak-haknya. Indonesia dalam fase darurat kekerasan seksual kala itu, sementara undang-undang yang sudah ada belum mampu secara sistematis menangani kasus kekerasan seksual. Sementara itu dari tahun ke tahun korban kekerasan seksual terus ada dan bertambah.

Di sebut darurat karena keadaan menggambarkan keadaan seakan-akan tidak ada tempat yang aman bagi perempuan. Kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja. Namun, mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Terlebih dalam kasus *incest* yaitu perbuatan yang dikecam keras baik dalam agama, negara maupun hukum adat.

Anak merupakan makhluk yang harus mendapat perlindungan karena mereka belum dapat melindungi dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri, dengan demikian orangtua sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memberi perlindungan dan memberi hak-hak hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan. Akan tetapi realitanya rumah atau ranah domestik bukan tempat yang aman bagi anak, karena anak justru mengalami tindak kekerasan dari orang dewasa yang seharusnya memberi perlindungan, rasa aman, nyaman bagi kehidupan anaknya. Anak, khususnya perempuan di dalam keluarga berada pada posisi lemah, dibawah kontrol orang dewasa yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang menentukan kehidupannya, yaitu ayah dan ibu, saudara yang lebih tua dan kuat, yang seharusnya memberi kasih sayang dan mendidik dengan cara yang bijaksana, tetapi kekuasaan tersebut sering disalahartikan atau dilanggar sehingga anak menjadi sasaran tindak kekerasan dalam ranah keluarga.¹⁴⁴

Dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi, hanya sedikit yang terungkap. Itu karena banyak dari korban kekerasan seksual yang tidak berani melapor. Ketimpangan

¹⁴⁴ Tateki Yoga Tursilarini, "Inses: Kekerasan...h.167.

relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan serta *stereotype* negatif dari masyarakat membuat korban lebih memilih bungkam.

Sebagaimana teori yang sudah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa maqasid syariah tujuannya adalah kemaslahatan bagi manusia (masalahih al-ibad). Berdasarkan kasus kekerasan seksual yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini maka memenuhi unsur '*Maqasid al-Dharuriyat*'. *Maqasid dharuriyat*, yaitu kemaslahatan yang harus terealisasikan dalam kehidupan manusia demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Standar paling mudah menentukan kemaslahatan ini adalah konsekuensi yang ditimbulkannya. Bila suatu kemaslahatan yang tanpa keberadaannya akan menimbulkan kehancuran dalam kehidupan dunia dan juga akhiratnya, maka ini disebut *dlaruriyat*.

Adapun hukum-hukum dalam UU TPKS berdasarkan maqashid syariah adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Nasab merupakan pondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut.¹⁴⁵ Dalam hal ini maka Islam mengharamkan perbuatan asusila termasuk zina dan homo seksual serta segala tindakan yang dapat menghilangkan harga diri.

¹⁴⁵ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*h. 143.

Dalam UU TPKS terdapat 9 jenis kekerasan seksual yang merusak kehormatan (pasal 4 ayat 1) dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya sebagaimana disebut dalam UU TPKS ini (pasal 4 ayat 2).

Untuk mencegah terjadinya hal ini, Islam memberikan amanat kepada keluarga agar dapat melindungi membimbing dan mendidik anggota keluarga serta menjaga keharmonisan antar anggota keluarga sebagaimana disebut dalam pasal 86 UU TPKS.

2. Perlindungan terhadap jiwa raga (*Hifz al-Nafs*)

Dalam aspek ini agama memerintahkan untuk menghindari kemudharatan yang berdampak pada diri sendiri dan mengancam jiwa. Dalam hal ini Islam mengupayakan adanya usaha mewujudkan kehidupan dan usaha mempertahankan kehidupan. Dalam hal mewujudkan kehidupan, maka Islam mensyariatkan pernikahan. Dalam hal mempertahankan kehidupan, banyak upaya yang ditawarkan Islam yaitu

a. Mewajibkan seluruh umat manusia untuk menjaga kelangsungan hidup

Salah satu dampak akibat adanya kekerasan seksual adalah korban akan terganggu psikologisnya, terganggu kesehatan dan fungsi reproduksinya serta merasa terancam keamanannya. Dalam hal ini negara hadir dalam memberikan hak-hak korban berupa hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sebagaimana disebut dalam pasal 86-70 UU TPKS.

- b. Mewajibkan masing-masing daerah untuk mengangkat yang dapat menjaga keamanan warga negaranya

Dalam hal ini negara menyediakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah (Pasal 72-77 UU TPKS) dan adanya upaya Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan (Pasal 79-84 UU TPKS).

- c. Menjaga kehormatan manusia dengan melarang segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti sesama

Dalam hal ini negara melarang segala bentuk kekerasan baik secara fisik maupun non fisik dan bagi yang melanggarnya akan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 5-13 UU TPKS.

3. Perlindungan terhadap agama (*Hifz al-Diin*)

Dalam upaya menjaga eksistensi agama Allah yang *hakiki* di muka bumi ini, selain memakai metode pendekatan yang efektif dengan tetap menjunjung tinggi etika dan kejujuran intelektual, juga perlu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang diajak berinteraksi. Sebab metode yang efektif tidak akan membawa dampak positif bila pada penerapannya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.¹⁴⁶

Karenanya langkah yang paling efisien dalam mewujudkan eksistensi agama adalah dimulai dari membenahan diri secara totalitas, kemudian menata kehidupan dalam ruang lingkup keluarga, lalu

¹⁴⁶ M. Subhan dkk, *Tafsir Maqashidi Kajian...*h. 51.

mengembangkan ajakan menuju kesejahteraan kepada khalayak umum.

Dalam hal ini, maka dalam UU TPKS diatur mengenai upaya pencegahan terjadinya kekerasan dengan mengedukasi keluarga dalam aspek agama sebagaimana disebut dalam pasal 86 huruf a. Kemudian negara juga hadir dalam pencegahan kekerasan melalui berbagai bidang yang salah satunya adalah bidang agama sebagaimana disebut dalam pasal 79 ayat 2.

4. Perlindungan terhadap akal (*Hifz al-Aql*)

Islam meletakkan manusia di depan akalnya, memperlihatkan kedudukan akal dalam agamanya, agar dia mengetahui bahwa akal adalah pemberian yang sangat mulia derajatnya. Manusia harus menjaga dan tidak mengotori akal tersebut dengan hal buruk. Dan ketika akalnya cacat karena gila, maka semua perhitungan amalnya diangkat, tidak ada pembebanan dan siksa atau sanksi untuknya.

Dalam hal ini negara memberikan layanan pemulihan berupa rehabilitasi baik kepada pelaku maupun korban. Hal ini bertujuan agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari sebagaimana disebut dalam pasal 17. Sedangkan untuk korban, sebagai upaya untuk memulihkan trauma pasca terjadinya kekerasan dengan memberikan rehabilitasi medis, mental dan sosial (pasal 70).

Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam kajian maqasid syariah dapat di jadikan sebagai perspektif dalam

pembentukan perundang-undangan. Maka dari sudut pandang tersebut Islam sejatinya telah hadir untuk menghilangkan berbagai bentuk kejahatan tidak terkecuali terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh siapapun kepada siapapun. Perjalanan UU TPKS yang panjang sehingga terjadi kekosongan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, memberi dampak kemudharatan bagi para korban.

Dengan di sahkannya UU TPKS ini adalah sebuah kabar gembira bagi para korban yang sudah lama menyuarakan hak-hak perlindungannya. Maka dalam sudut pandang Islam, pengesahan UU TPKS ini sesuai dengan tujuan maqasid syariah yaitu mendatangkan kemaslahatan/manfaat bagi manusia. Perlindungan terhadap korban kekerasan terutama kaum perempuan dan anak-anak adalah tugas seluruh negara baik pemerintah, masyarakat dan juga keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sepanjang tahun 2020 Provinsi Bengkulu diketahui menempati urutan ke-4 angka kekerasan seksual tertinggi di Pulau Sumatera dan pelakunya didominasi orang terdekat. Hingga penghujung 2021, kekerasan seksual di Bengkulu masih marak terjadi dengan jenis kasus meliputi kekerasan terhadap istri (kti), *incest*, pelecehan seksual, percobaan pencabulan, pencabulan, percobaan perkosaan, perkosaan, kekerasan dalam pacaran, trafficking/perdagangan orang, sodomi dan kekerasan terhadap anak. Di Bengkulu belum ada dukungan pemulihan psikososial yang berkelanjutan baik berupa dukungan pendidikan, dukungan layanan psikolog, layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan reproduksi, dukungan pengembangan potensi dan bakat bagi anak korban. Belum tersedianya rumah aman bagi korban kekerasan, membuat pekerja sosial memilih panti asuhan sebagai alternatifnya.
2. Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjaga keluarga perspektif maqasid syariah berada dalam tingkatan *dharuriyat* yaitu kebutuhan primer masyarakat yang harus terpenuhi sehingga mendatangkan manfaat dalam kehidupan. Apabila tidak terpenuhi maka akan semakin banyak *mudharat* yang ditimbulkan yaitu tindakan kekerasan seksual semakin merajalela. Maka dalam hal ini urgensi UU TPKS perspektif *maqasid syariah* bertujuan untuk melindungi keturunan (*Hifz al-Nasl*), melindungi jiwa raga (*Hifz al-Nafs*), melindungi agama (*Hifz al-Diin*) dan melindungi akal (*Hifz al-Aql*).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh penulis maka penulis ingin memberikan

rekomendasi untuk penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengesahan UU TPKS adalah tonggak awal perlindungan kepada korban kekerasan seksual secara penuh. Maka hal ini menjadi tugas bagi seluruh negara untuk mengimplementasikannya. Lembaga pemerintah hukum dan masyarakat harus kompak dalam menangani kasus korban kekerasan seksual sebagaimana sudah di atur dalam Undang-Undang tersebut.
2. Pemerintah dan lembaga perlindungan hukum perempuan dan anak memberikan edukasi seksual kepada seluruh lapisan masyarakat dan instansi dalam pencegahan kasus kekerasan seksual.
3. Anggota keluarga harus menjaga batasan kontak fisik dengan anggota keluarga lainnya, membangun komunikasi yang bagus, memperkuat nilai-nilai agama serta menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya masing-masing agar di jauhkan dari penyimpangan seksual yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang:UNPAM PRESS.
- Bakri, Asafri Jaya dan Nasaruddin Umar. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Gadafi, Muamal, Jamaluddin Hos, dan Hasriany Amin. 2019. *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*. Kendari: Literacy Institute.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. 2017. *Maqashid Syariah*. Jakarta:Amzah.
- Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan. 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta Pusat: DPR RI.
- Muawanah, Elfi. 2009. *Pendidikan Gender Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta:Teras.
- M. Subhan dkk. 2013. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syariah*. Lirboyo Press.
- Mudjiyanto, Bambang. 2014. *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiarana Lokus.
- Novita, Fransiska dkk 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang:Madza Media.
- Prihatin, Rohani Budi. 2017. *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Qardhawi, Yusuf. 2020. *Halal dan Haram*. Bandung: Penerbit Jabal.
- Said, Ali dkk. 2017. *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Sejati, Sugeng. 2017. *Psikologi Abnormal*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Supriyono, Suchayono dan Harris Iskandar. 2015. *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

- Syamsuddin. 2018. *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga (Fungsionalisme Struktural dan Interaksionisme Simbolik)*. Jawa Timur:Wade Group.
2017. *Penanaman Dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Zainuddin. 2018. *Metode Penelitian Hukum Cet. 10*. Jakarta:Sinar Grafika.

Jurnal/Skripsi

- Annisaa, Winona Nur. 2020. *Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Skripsi S.1 Fakultas Ilmu Agama.
- Aryani, Andi Sri Ratu. 2021. *Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*. Jurnal Muslimah dan Studi Gender: Vol. 1, No. 1 Universitas Muslim Indonesia.
- Hamat, Anung Al. 2017. *"Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam"*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8 No. 1.
- Husin, Laudita Soraya. 2020. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-quran dan Hadis*. Al maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 3, no. 1.
- Nurisman, Eko. 2022. *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia: Volume 4, Nomor 2 , Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam.
- Setiawan, I Putu Agus. I Wayan Novy Purwanto. *"Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi di Polda Bali)"*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Tursilarini, Tateki Yoga. 2016. *"Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumahtangga terhadap Anak Perempuan Incest: Domestic Sexual Violence against the Girls"*, Jurnal PKS: Vol 15 No 2.
- Utama, Sopyan Mei. 2018. *Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*,. Jurnal Wawasan Yuridika: Vol. 2 No. 1.

Wafiuddin, Mu'ammam. 2022. *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory*. Skripsi S1 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah , Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Undang-Undang

UU NO. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Artikel

Ard. 2022. *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual*, <https://news.uad.ac.id/indonesia-darurat-kekerasanseksual/#:~:text=Pada%20periode%20Januari%E2%80%92%20Oktober%202021,jika%20dibandingkan%20dengan%20tahun%202020>. Di akses pada 20 April 2022.

Aribowo, Reja. 2022. *Rumah Aman Untuk Korban Kekerasan dan Pekerja Sosial*. <https://rri.co.id/bengkulu/1822-sosial/1513576/rumah-aman-untuk-korban-kekerasan-dan-pekerja-sosial>. Diakses pada 3 Agustus 2022.

Arifin, Aridhanyati. 2021. *Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual*. <https://informatics.uui.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasanseksual/#:~:text=Islam%20mengharamkan%20segala%20bentuk%20kekerasan,An%2DNur%3A%2033>. Di Akses pada tanggal 22 Juni 2022.

Azhar, Rajman. 2022. *22 Tahun Berdiri, WCC Fokus Edukasi Perempuan Dewasa*. <https://bengkuluexpress.rakyatbengkulu.com/22-tahun-berdiri-wcc-fokus-edukasi-perempuan-dewasa/>. Di akses pada 17 April 2022.

Dihni, Vika Azkiya. *Perkosaan dominasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sepanjang 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>. Di akses pada 18 April 2022.

- Firmansyah. 2022. *Petani di Bengkulu 10 Kali Perkosa Anak Kandung hingga Hamil*.
<https://amp.kompas.com/regional/read/2022/05/21/184630678/petani-di-bengkulu-10-kali-perkosa-anak-kandung-hingga-hamil>. Di akses pada 14 Juli 2022.
- Gauli Anak Kandung Sejak SD Hingga SMA Buruh Di Bekuk Polisi*. 2020. <https://rakyatbengkulu.com/2020/11/20/gauli-anak-kandung-sejak-sd-hingga-sma-buruh-dibekuk-polisi/>. Di akses pada 19 April 2022.
- Harianja, Sofia. *Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Bengkulu Meningkat*. 2021.
<https://rri.co.id/bengkulu/daerah/1125249/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-bengkulu-meningkat>. Di akses Pada 18 April 2022.
- Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Bisa Terjadi pada Siapa Saja*. 2022.
<https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-bisa-terjadi-pada-siapa-saja-1xdcwbNsVMt/4>. Di akses pada 18 April 2022.
- Kekerasan Seksual pada Anak Naik 80 Persen*. 2022.
<https://rakyatbengkulu.com/2022/01/03/kekerasan-seksual-pada-anak-naik-80-persen/>. Di akses pada 21 April 2022.
- Mantaelan, Vitorio*. 2022. *Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all>. Di akses pada 19 April 2022.
- News. 2015. *Bengkulu Darurat Inses*.
<https://www.kupasbengkulu.com/bengkulu-darurat-inses>. Di akses pada 14 Juli 2022.
- Perlindungan Kaum Perempuan Wujudkan Indonesia Hebat*. 2017.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1390/perlindungan-kaum-perempuan-wujudkan-indonesia-hebat>. Di akses pada 20 April 2022.
- Provinsi Bengkulu Masuk Lima Besar Darurat Kekerasan Seksual di Sumatera*. 2020.
<https://rakyatbengkulu.com/2020/09/24/provinsi->

- bengkulu-masuk-lima-besar-darurat-kekerasan-seksual-di-sumatera/. Di akses pada 21 April 2022.
- Radar. 2021. *Masih Marak Terjadi Kasus Kekerasan*. <https://radarbengkulu.rakyatbengkulu.com/2021/12/30/masih-marak-terjadi-kasus-kekerasan/>. Di akses pada 14 Juli 2022.
- Redaksi. 2016. *Polisi Ringkus Kakak Pemerkosa Adik Kandung*. <http://gerbangbengkulu.com/polisi-ringkus-kakak-pemerkosa-adik-kandung/>. Di akses pada 14 Juli 2022.
- Redaksi Suara Mahasiswa. 2022. *UU TPKS, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Resmi Disahkan*. <https://suaramahasiswa.com/uu-tpks-resmi-disahkan>. Di Akses Tanggal 22 Juni 2022.
- Redaksi. 2021. *Ada Incest Tiap Tahun*. Sastro: Lebong Harus Punya Rencana Aksi. <https://bengkulu.sahabatrakyat.com/bengkulu/ada-incest-tiap-tahun-sastro-lebong-harus-punya-rencana-aksi/>. Di akses pada 20 Juni 2022.
- Redaksi. 2022. *Aktivis Perempuan Cipayung Plus Tuntut Pengesahan RUU PKS*. <https://bengkulu.sahabatrakyat.com/bengkulu/aktivis-perempuan-cipayung-plus-tuntut-pengesahan-ruu-pks/>. Di akses pada 12 Juli 2022.
- Rivani. 2020. *Argumentasi dan Dalil Hukum Kekerasan Seksual*. <https://bincangmuslimah.com/kajian/argumentasi-dan-dalil-hukum-kekerasan-seksual-31997/>. Di Akses pada 18 Juni 2022.
- Rizqo, Kanavio Ahmad. 2022. *Menteri PPPA Ungkap Terobosan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, <https://news.detik.com/berita/d-6030119/menteri-pppa-ungkap-terobosan-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual>. Di akses pada 20 April 2022.
- Ryandi, Dimas. 2022. *Sejarah Ruu Tpks Jadi Uu, Puan: Mari Kita Mulai Perabahan Baru*, <https://www.jawapos.com/nasional/politik/14/04/2022/sejarah-ruu-tpks-jadi-uu-puan-mari-kita-mulai-perabahan-baru/?Page=2>). Di Akses Pada tanggal 22 Juni 2022.

- Setiawan, Samhis. *Pengertian Analisis Data – Tujuan, Prosedur, Jenis, Kuantitatif, Kuantitatif, Para Ahli*.
<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/>. Diakses pada 29 Maret 2022.
- Sinaga, Antonio. *Hj. Dewi Dharma Msi: Jangan Malu Melaporkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. 2021.
<https://rri.co.id/bengkulu/daerah/1207323/hj-dewi-dharma-msi-jangan-malu-melaporkan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>. Di akses pada 20 April 2022.
- Sulasmis, Emilda. 2020. *Cegah Kekerasan Seksual Pada Anak*.
<https://www.bengkuluinteraktif.com/cegah-kejahatan-seksual-pada-anak>. Di akses pada 14 Juli 2022.
- Susanto, Riki. 2019. *Peringati Hari Perempuan Internasional, Aktivis Perempuan Bengkulu Minta Sah RUU-PKS*.
<https://bengkuluinteraktif.com/index.php/peringati-hari-perempuan-internasional-aktivis-perempuan-bengkulu-minta-sah-ruu-pks>. Di akses pada 12 Juli 2022.
- Yugo, Ismail. 2019. *Heboh Hubungan Sedarah Ayah dan Anak hingga Hamil 7 Bulan di Bengkulu Utara*.
<https://regional.inews.id/berita/heboh-hubungan-sedarah-ayah-dan-anak-hingga-hamil-7-bulan-di-bengkulu-utara>. Di akses pada 14 Juli 2022.
- Yuris, Andre. 2009. *Berkenalan Dengan Analisis Isi (Content Analysis)*.
<https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/>. Diakses pada 29 Maret 2022.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama : Esa Prasetiawati

Nim : 1711110047

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU
TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 25 %.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



22/11/2022

Hidayat Darussalam, M.F. Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
15541025090315

Esa Prasetiawati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 35211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : ESA PRASETIWATI
NIM : 171110047
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Semester :

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Peran Orang tua terhadap Anak untuk tidak melaporkan Hal Wara Perkelahian di rumah Wara Islam (Studi kasus Desa Marga Baru Kecamatan Lalitan kab. Muarakaui, Sum-sei)
2. Phenomena Childfree Berdasarkan Masyarakat Syariah
3. Ungersi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Menjaga Keutuhan Keluarga Berdasarkan Masyarakat Syariah

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHS/ HKI dan penelusuran online (google) menerangkan bahwa Judul No. 3 (...) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu, 2-6-22
Tim Penelaah

M. MUKAMAR.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbingan Akademik

Catatan:

Ungersi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Menjaga Keutuhan Keluarga Berdasarkan Masyarakat

PA 24/22
M. MUKAMAR.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:

Ok

Dosen
Badran Lamon
20/22

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah

Mengetahui,
Ka. Prodi AHS

Etry Mike, M.H

Bengkulu, 2021
Mahasiswa

Esa Prasetiawati



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51278 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Esa Prasetyawati
Nim : 191100147
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 9/1/2019	Mham Anif Al-Atubarak 16 1115 0056	Tanggung jawab pemerintah Daerah Bengkulu terhadap pelaksanaan ibadah haji ke Tanah Suci	Dr. Yumtha M. Ag Faran M.H.	1. 2.
2.	Rabu 20/1/2019	Shafira Rahma	Perekikahan via live Streaming dalam kajian hukum Islam	Dr. Yumtha M. Ag Yumtha M. Ag	1. 2.
3.	Kamis 28/1/2019	Olan Darmali	Pukuan isbat nikah Alastabat Alunalah	Dr. Abdul Hafid M. Ag Wawan Juhri G. M. H.	1. 2.
4.	Jumat 02/02/2019	Elsa Oktastiani 1311100231	Adanya aqrah kiblat masjid, prosesi Islam shuk'ul sunter jaya	Dr. H. Supardi M. Ag Badran Tamam	1. 2.
5.	Sabtu 02/02/2019	Yoni Vira J 17110016	Tinjauan h. Islam terhadap larangan nikah sepupu dalam adat minangkabau	Dr. H. Toha Andia M. Ag Fauzan M.H.	1. 2.
6.					1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 04 April 2019
Ka. Prodi HKI

Eby Mike, M.H

19881192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51218-51171-51172- Faksimile (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

Nomor : 388/Ujn.11/F.I/PP.00.9/04/2022 05 April 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

KepadaYth :
Bapak/ Ibu
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa,
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Esa Prasriawati NIM.171110047/HKI	1. Dr. Zuriyah Nurdin, M.Ag. 2. Ery Mike, MH	Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Dalam Menjaga Kesucian Keluarga Berdasarkan <i>Ma'lahabah</i>	Hari Jum'at, 08 April 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 05 April 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 536 /Un.23/F.1 /PP.00.9/06/2022 06 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu' alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 574 /Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP : 197209222000032091
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Etry Mike, MH
NIP : 198811 192193 2 010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Esa Prasetyawati
NIM/ Prodi : 171110047/HKI
Judul Skripsi : Kontribusi Perempuan Bengkulu Dalam Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menjaga Kesucian Keluarga Berdasarkan Masalah Mursalah.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditunjuk di : Bengkulu
Jalan Raden Fatah : 06 Juni 2022
An. Dekan
Wakil Dekan I

(Dr. Mitt Yar ...anida, M.Ag
NIP. 197765052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172, Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarnobengkulu.ac.id

Nomor : 768 /Un.23/F.1 /PP.00.9/07/2022
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi

07 Juli 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770508200710 2 002

Tembusan :
1. Rector UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Rader Fatih Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276.51171-51172. Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : JL&A/n.23/ F.I/PP.00.9/07/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Iin Fahimah, Lc., M.A
NIP. : 1973071220006042001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Liry Mike, MH
NIP : 1988111921932010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Esa Prasctiawati
NIM/Prodi : 1711110047/IKI
Judul Skripsi : Kontribusi Perempuan Bengkulu dalam Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Menjaga Kesucian Keluarga Berdasarkan Masalah Mursalah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Tanggal : 07 Juli 2022
An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

**SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN DOSEN PEMBIMBING
SKRIPSI**

Bengkulu, 05 Juli 2022

Kepada Yth.
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah
Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu
Di tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Esa Prasetiawati

NIM : 1711110047

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Kontribusi Perempuan Bengkulu Dalam Pengesahan Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menjaga Kesucian Keluarga
Berdasarkan Masalah Mursalah

Dengan ini mengajukan permohonan penggantian dosen pembimbing tugas akhir
(Skripsi) dengan alasan:

1. Sudah memasuki semester 10.
2. Toefl dan Toaf sudah ada.
3. Ujian Komprehensif sudah di selesaikan.
4. Pembimbing 2 (dua) sudah acc.

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



(Esa Prasetiawati)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: www.uinbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Esa Prasatiawati Pembimbing I : Dr. Jim Fahimah, Lc., M.A
NIM : 1711110047 Judul Skripsi : Urgensi Undang-Undang Tindak
Jurusan : Syariah Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam
Prodi : Hukum Keluarga Islam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	08/07/2022	Bab I	Buatlah outline	fz
2.	11/07/2022	Bab II	ACC	fz
3.	12/07/2022	Bab III	perbaiki teori	fz
4.	13/07/2022	Bab II	ACC	fz
5.	19/07/2022	Bab III Bab III	Sesuai dengan kebutuhan ACC	fz fz
6.	15/07/2022	Bab IV	Sesuai dengan rumusan masalah	fz
7.	18/07/2022	Bab IV	perbaiki	fz
8.	20/07/2022	Bab IV	ACC	fz
	20/07/2022	Bab V	ACC	fz

Bengkulu,

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Ety Mike, M.H
NIP.198811192019032010

Pembimbing I

Dr. Jim Fahimah, Lc., M.A
NIP. 1973071220006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: www.uinbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fisa Prasetiawati Pembimbing II : Etry Mike, M.H
NIM : 1711110047 Judul Skripsi : Urgensi Undang-Undang Tindak
Jurusan : Syariah Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam
Prodi : Hukum Keluarga Islam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis/30.06.22	Daftar isi Footnote Pedoman pedoman penulisan skripsi Fakultas	- Spasi pertama sry & smpok 4 kalamat - Kapitan	f
2.	Jumat/01.07.22	Kesimpulan	- Terlalu panjang - Buat kesimpulan berdasarkan kemas maslah	f
3.				
4.	Senin/04.07.22	Footnote	- penulisan kutip jurnal harus diperbaiki - Kutipan & buat Eri jika tidak maka plagiat	f

Bengkulu,

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

Pembimbing II

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: www.uinbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Esa Prasetiawati Pembimbing II : Etry Mike, M.H
NIM : 1711110047 Judul Skripsi : Urgensi Undang-Undang Tindak
Jurusan : Syariah Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam
Prodi : Hukum Keluarga Islam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
4.	Kelas/ 5-07-22	daftar pustaka	Abag. Per sbb. bagian	
		Kesimpulan	2. persentase	
5.	Pada/ 06.07.22	Acc	Acc	

Bengkulu,

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

Pembimbing II

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Pattai Masar dwana Bengkulu Tlp. (0738) 61171, 61172, 61276 Fax. (0738) 61171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Esa Pratiawati
Nim : 191110067
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Rabu 18/12/2019	Eriza Fitriani (1516120034)	Juris Bell Online Dalam Perspektif Masyarakat Komunitas (sempit) Kota Kabupaten Karo Di Tajau Lawi Hukum Islam	1. Rahmadi, M.Ag 2. Weni Gunawan, M.H	1. 2.
2.	Rabu 18/12/2019	Reni Widiawati (1516120017)	Wanpraktisi Dalam Rangka sama antara pawai dan PTPT di Kabupaten Seluma Di Tajau Dalam Hukum Islam	1. Dr. H. Khairudin M. 2. Rahmadi, M.Ag	1. 2.
3.	Rabu 20/01/2021	Ortha Yusta (17102055)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Perolehan Uang Asli yang Rukun Berakhlak Mulia	1. Dr. Khairudin Uddin M. Ag 2. H. H. H. H. H.	1. 2.
4.	Rabu 20/01/2021	Jiang Nibia Azzah (191150073)	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim di Kabupaten Lahat	1. H. H. H. H. H. 2. Widy Astuti J. J. J. J. J.	1. 2.
5.	Rabu 20/01/2021	Ade Leo Permana (171150101)	Urgensi Pembentukan Pengadilan Agama di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Tengah	1. Dr. Yusra M. Ag 2. Dr. H. H. H. H. H.	1. 2.
6.	Kamari 21/01/2021	Rafika Winda Firdausy (191120021)	Keputusan Hakim dalam memutus perkara perolehan hak milik dalam jual beli bertajuk (Judul) Tentang gajala C di Desa Terentang Kabupaten Karanganyar	1. Dr. H. H. H. H. H. 2. Widy Gunawan, M.H	1. 2.
7.	Kamari 21/01/2021	Sri Rindang Panunguh	Studi Analisis terhadap pelaksanaan putusan persing di Tajau dan Tajau dan C di Desa Terentang Kabupaten Karanganyar	1. Rahmadi M.H 2. Widy Astuti J. J. J. J. J.	1. 2.
8.	Jumadi 22/01/2021	Zahya 161110013	Wawasan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap etika jual beli perantara yang dibuktikan dengan bukti T. H. H. H. H.	1. Dr. H. H. H. H. H. 2. Yusra L. H. H. H. H.	1. 2.
9.	Kamari 28/01/2021	Satra Balha Utawa 1611150006	Implementasi pembuat dan sistem putusan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban (Judul) OP di PTGS pada Bengkulu	1. Dr. H. H. H. H. H. 2. Dr. H. H. H. H. H.	1. 2.
10.	Kamari 28/01/2021	Rahma Dini Setri 1611150004	Pertanggung jawaban hukum yang berkaitan dengan etika jual beli perantara (Judul) dan bukti T. H. H. H. H.	1. Rahmadi, M.H 2. Widy Gunawan, M.H	1. 2.

Bengkulu, 09. April 2019
Ka. Prodi HKI

Etry Miki, M.H
190211192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Mayor L. B. F. Fatmawati No. 100, Bengkulu 332
Telp. (073) 212765 - 2121122, Faksimil (073) 212765/72
E-mail: uif@uifbengkulu.ac.id

Nomor : A/In.23/F.I/PP.00.9/07/2022 25 Juli 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqosah Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu


Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftarkan ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih


Wakil Dekan I
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfbengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

Ruang B

NO	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Esa Prasatiawati 1711110047/HKI	Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Menjadi Keluarga Perspektif/Naqasid Syar'ah	Jumat, 29-7-2020 Jam. 07.30 - 08.30	1. Dr. Iim Fahma, L.c., M.A 2. Ery Mike, M.H	1. Dr. Iim Fahma, L.c., M.A (Ketua) 2. Ery Mike, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A (Penguji I) 4. Ghyarsi, M.Pd (Penguji II)
2	Mardiana 1811150057/HTN	Penaikan Tarif Retribusi Parkir Dilahan Tanpa Izin Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Pemerintahan dan Hukum Islam	Jumat, 29-7-2020 Jam. 08.30 - 09.30	1. Dr.Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Ery Mike, M.H	1. Dr.Khairuddin Wahid, M.Ag (Ketua) 2. Aneka Rahma, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Suwartin, M.A (Penguji I) 4. Fauziah, Sari (Penguji II)
3	Sapna Sasmita 1811150005/HTN	Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amendemen Uud 1945 (Perspektif Siyasah Dsturiyah)	Jumat, 29-7-2020 Jam. 09.30 - 10.30	1. Dr.Imam Mahdi, M.H 2. Drs. Tasri, M.A	1. Dr.Imam Mahdi, M.H (Ketua) 2. Drs. Tasri, M.A (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.a (Penguji I) 4. Ghyarsi, M.Pd (Penguji II)
4	Reni Puspitasari 18111500604/HTN	Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Ibu kota Negara Perspektif Siyasah Dsturiyah	Jumat, 29-7-2020 Jam. 10.30 - 11.30	1. Dr. Supardi, M.Ag 2. Ade Kosaib, M.H	1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua) 2. Ade Kosaib, M.H (Sekretaris) 3. Marl, M.H (Penguji I) 4. Wahyu Abdul Jalur, M.H (Penguji II)
5	Argi Septiani 1811150003/HTN	Alis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Petaksum Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan siyasah Tarifdaly	Jumat, 29-7-2020 Jam. 14.00 - 15.00	1. Marl, M.H 2. Haryyah, M.Sos	1. Marl, M.H (Ketua) 2. Haryyah, M.Sos (Sekretaris) 3. Prof. Dr.H Sirajuddin M.M., M.H (Penguji I) 4. Aneka Rahma, M.H (Penguji II)

6	Silvia Agustina 1711150066/HTN	Tinjauan Siyasah Terhadap Kawenangan Gubernur dalam Melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kota Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014	Jumat, 29-7-2020 Jam. 15.00 - 16.00	1. Dr. Rohmadi, M.A 2. Ade Kosasih, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Ismail Jaliq, Ph.D (Penguji I) 4. Fransyah, M.Sos (Penguji II)
7	Khairul Hidayat 1711150089/HTN	Larangan Ekspor Benih Lobster Perspektif Masalah Mursalah (Studi Terhadap Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021)	Jumat, 29-7-2020 Jam. 16.00 - 17.00	1. Dr. Rohmadi, M.A 2. Ade Kosasih, M.H 1. Dr. Teba Andikon, M.Ag 2. Fauzan, M.H 1. Dr. Ismail Jaliq, Ph.D (Ketua) 2. Fauzan, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag (Penguji I) 4. Fransyah, M.Sos (Penguji II)



Bengkulu, 12 Agustus 2021

Kepada Yth,
Kasubbag AAK IAIN Bengkulu
di -
Bengkulu

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/wi yang tersebut dibawah ini :

Nama : E. Sa. Elyawati
NIM : 171100197
Jurusan/Prodi : F. Islam Keluarga Islam

Telah selesai melaksanakan ujian Komprehensif dan dinyatakan LULUS.
Demikianlah untuk dapat dimaklumi.

Wassalam
Kasubbag Akademik


Dra. Elyawati
NIP. 197002191996032003